

jogja
istimewa



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun;
 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non – Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
 11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Pengarah	Wiyos Santoso S.E, M.Acc	Kepala BPKA DIY
II	Ketua	Maria Damayanti Handayani S.E.Ak., M.Acc	Sekretaris
III	Sekretaris	Lindi Dewi Kartika, SE	Kepala Bidang Anggaran Belanja
IV	Anggota	1. Hidayati Yuliantri Djohar S.Sos.,M.Si	Kepala Bidang Anggaran Pendapatan
		2. Endrawati Utami, SE, M.Acc	Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah
		3. Adi Nugroho, SE	Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
		4. Chrestina Erni Widyastuti SE.,M.Si	Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah
		5. Erma Umayah, S.E., M.M.	Kepala Bidang Akuntansi
		6. Ari Widiastuti, SS	Perencana Ahli Muda
		7. Putra Djumastida, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas menyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.	
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Agustus 2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta



WIYOS SANTOSO S.E, M.Acc
NIP. 19650512 198602 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah DIY Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Agustus 2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta



WIYOS SANTOSO S.E, M.Acc
NIP. 19650512 198602 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disusun.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya Perubahan Renstra ini diharapkan akan tercapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan, agar skala prioritas setiap program/kegiatan/subkegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset lebih konkrit. Latar belakang adanya Perubahan Renstra ini adalah terdapat dinamika peraturan perundang-undangan serta nomenklatur terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2022 ini maka BPKA mempunyai acuan tentang arah pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan RENSTRA BPKA DIY. Semoga dokumen RENSTRA BPKA DIY yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, Agustus 2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta



WIYOS SANTOSO S.E, M.Acc
NIP. 19650512 198602 1 002

Daftar Isi

Kata Pengantar	7
Daftar Isi.....	8
Daftar Gambar.....	9
Daftar Tabel	9
BAB I Pendahuluan.....	10
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	15
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur BPKA DIY	17
2.2. Sumber Daya BPKA DIY	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4. Tentang dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKA DIY	36
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	37
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	40
3.5. Penentuan Isu - isu Strategis.....	40
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	42
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....	43
BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan.....	46
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	62
BAB VIII Penutup.....	64

BAB I PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Fungsi RENSTRA Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas fungsinya.

Penyusunan RENSTRA BPKA DIY dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur dan unit kerja di lingkungan BPKA DIY. Dengan tersusunnya dokumen Renstra Perubahan BPKA DIY, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam lingkup koordinasi BPKA DIY, mitra kerja, para pemangku kepentingan, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. RENSTRA yang disusun berisi antara lain :

1. Arah kebijakan dan strategi BPKA DIY dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
4. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendaanaan indikatif berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.

Renstra yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dengan kondisi tertentu. Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang pertama dilakukan pada tahun 2019 dalam rangka penyesuaian dengan nomenklatur kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagaimana amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Pada tahun 2020 dilakukan Perubahan Renstra yang kedua menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dengan adanya bencana nasional yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran Covid-19 cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun moril yang mengakibatkan terganggunya kondisi sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdampak pada kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan penggunaan APBD untuk melakukan penanganan dan antisipasi penularan Covid-19. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen - dokumen perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan, di antaranya Renstra, supaya tidak terjadi hambatan dalam pencapaiannya. Perubahan Renstra yang dilakukan meliputi perubahan target indikator kinerja pada tahun ketiga sampai dengan berakhirnya periode Renstra.

Pada tahun 2019 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga BPKA DIY perlu melakukan tindak lanjut dengan penyesuaian nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dengan adanya kebijakan Pemda DIY terhadap RPMJD yang menyatakan bahwa tidak ada review RPJMD sehingga indikator sasaran strategis dan indikator program masih tetap sama, sehingga penyesuaian dilakukan pada level nomenklatur program/kegiatan dan sub kegiatan saja. Lebih lanjut sebagaimana amanat Pasal 343 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka redesign program dan kegiatan di dalam RKPD 2021 perlu ditindaklanjuti dengan perubahan kegiatan dalam

Resntra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap perangkat daerah harus melakukan perubahan terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai salah satu wujud dari upaya dalam penanganan bencana nasional pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk masa yang akan datang.

Selanjutnya pada tahun 2022 dilakukan perubahan Renstra BPKA tahun 2017 – 2022 sebagai tindak lanjut ditetapkannya peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan pembangunan daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Sistem Informasi Pembangunan Daerah. SIPD sebagaimana dimaksud pada Permendagri No 70 Tahun 2019 dikembangkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah serta informasi lainnya.

Pasal 14 Permendagri No 70 tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi,

dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Permendagri No 90 Tahun 2019. Selanjutnya dalam proses penganggaran, Permendagri No 70 Tahun 2019 juga telah memberikan panduan bahwa informasi perencanaan anggaran daerah dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik. Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah termaksud meliputi penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, penyusunan rancangan APBD dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Adapun fungsi dari Perubahan Renstra BPKA DIY 2017 - 2022 dalam penyelenggaraan pembangunan adalah menyediakan dokumen perencanaan bagi BPKA DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sinkronisasi nomenklatur, kegiatan, subkegiatan beserta indikator yang tercantum pada RPJMD 2017 - 2022 dengan dokumen perencanaan di atasnya, serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja tahunan BPKA DIY.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.Tahun 2017 – 2022;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

2.1. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2017 – 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPKA DIY dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY;
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan kordinasi pelaksanaan rencana program kegiatan dalam kurun waktu periode tahun 2017-2022;

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPKA DIY tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang yang dimuat dalam RPJMD DIY 2017-2022 ke dalam tujuan dan sasaran BPKA DIY;
- b. Menetapkan program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Renstra tahun 2017 sampai dengan 2022;
- c. Menyediakan tolok ukur capaian kinerja BPKA DIY dalam pelaksanaan program pembangunan;
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun periode Renstra;

- e. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja BPKA DIY kurun waktu 2017-2022.
- f. Penyesuaian rencana program kegiatan terkait adanya Permendagri 90/2019 yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi BPKA dan nomenklatur program dan kegiatan

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BPKA DIY

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKA DIY
- 2.2 Sumber Daya BPKA DIY
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPKA DIY
- 2.4 Tentang dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKA DIY

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKA DIY
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

Pada tahun 2021 ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan yang di dalamnya terdapat beberapa perubahan/penyesuaian nomenklatur subbidang dan tugas fungsi bidang serta jabatan fungsional tertentu. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan di dalamnya terdapat perubahan pada beberapa pasal terkait dengan nomenklatur jabatan dan fungsi pada bidang maupun subbidang.

Secara rinci tugas fungsi BPKA sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;

- i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan,

Adapun tugas fungsi KPPD DIY yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 100 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPKA DIY yaitu mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada KPPD DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY;
- b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli

- daerah yang sah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

2.2. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

BPKA DIY berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretaris Badan. Dalam menjalankan tugas fungsinya Kepala BPKA DIY dibantu oleh 6 (enam) bidang yang meliputi : Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelola Kas Daerah, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dan dibantu oleh UPTD yaitu KPPD di 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

a). Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum, Kelompok Substansi Program dan Kelompok Substansi Keuangan.
3. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri atas : Subbidang Pajak Daerah, Subbidang Retribusi Daerah dan Kelompok Substansi Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer.
4. Bidang Anggaran Belanja, terdiri dari: Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan, Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian, Kelompok Substansi Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Anggaran Belanja Sosial Budaya.
5. Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri dari: Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan, Subbidang Pengelola Kas Perekonomian, Kelompok Substansi Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Pengelola Kas Sosial Budaya.
6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri dari: Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah dan Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah.
7. Bidang Akuntansi, terdiri dari: Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan, Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian, Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya.
8. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri dari: Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang

Milik Daerah serta Kelompok Substansi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.


9. Unit Pelaksana Teknis; dan

10. Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dapat dilihat pada bagan berikut ini

Gambar1. Struktur Organisasi BPKA DIY

STRUKTUR ORGANISASI
(Pergub DIY No. 123 tahun 2021)



b). Susunan Organisasi pada UPTD

Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPPD DIY) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPKA DIY terdiri dari :

1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kota Yogyakarta;
2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Bantul;
3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Kulonprogo;
4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Gunung Kidul;
5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Sleman.

Susunan organisasi KPPD DIY adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Tata Usaha
3. Subbagian Pendaftaran dan Penetapan
4. Subbagian Pembukuan dan Penagihan
5. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada bagan berikut ini :




2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Faktor Sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemandirian organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Sumberdaya manusia di BPKA DIY sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 226 pegawai yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi 1 orang, jabatan administrasi 225 orang yang terdiri dari jabatan administrator 11 orang, jabatan pengawas 36 orang dan jabatan pelaksana 178 orang, sedang jabatan fungsional belum ada. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan dan kebutuhan pegawai secara ideal.

a. Profil Pejabat Struktural BPKA DIY

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, kebutuhan formasi jabatan BPKA DIY sebanyak 48 orang. Kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ada satu jabatan administrator (eselon III) yang belum terisi. Pejabat administrator (setara eselon III) di BPKA sebanyak 11 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, sedangkan pengawas dan kelompok substansi (setara eselon IV) sebanyak 36 orang terdiri 20 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BPKA DIY. Profil Pejabat Struktural di BPKA DIY disajikan dalam gambar di bawah:



Gambar2. Grafik Pejabat Struktural Berdasarkan jenis kelamin


b. Profil Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai BPKA DIY berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada table 2.1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai BPKA DIY berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Sarjana S2	27	16
2	Sarjana S1	53	38
3	D3	22	20
4	SLTA	23	22
5	SMP	4	1

Jumlah pegawai BPKA DIY per 31 Desember pada Tabel 2-1 di atas terdistribusi dalam struktur organisasi BPKA DIY sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai dan kebutuhan personil. Jika digambarkan dalam persentase berdasarkan tingkat pendidikan, maka komposisi jumlah pegawai seperti disajikan dalam gambar berikut:

**Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Dari gambar dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BPKA di dominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (91 orang atau 40,26%), kemudian pegawai dengan pendidikan SLTA (45 orang atau 19,91%), pendidikan S-2 (43 orang atau 19,02%) diikuti pendidikan Diploma 3 (42 orang

atau 18,58%) dan pendidikan SMP (5 orang atau 2,21%). Jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai dari aspek kuantitasnya masing kurang sebanyak 213 orang dimana 2 orang pegawai tidak memenuhi kualifikasi pada jabatan pelaksana, namun dari kualitas personil personil di BPKA DIY (dengan kebijakan menambah personil non PNS dan tenaga bantu (Naban) dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi.

2.3.2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor15 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 211/KEWP/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2021, Kebutuhan Sarana Prasarana kerja penunjang pada BPKA dan KPPD se DIY terdiri dari Aset Tetap dan Aset tetap Lainnya. Untuk aset tetap berupa Gedung Kantor 72 Unit, alat angkutan 54 unit, alat-alat kantor dan rumah tangga 9.159 unit dan alat-alat studio dan Komunikasi 739 unit, sedang asset tetap lainnya adalah buku kepustakaan 2.477 unit.

Kondisi riil sampai dengan akhir Desember 2021 kebutuhan sarana prasarana penunjang kerja organisasi meliputi ruang kerja, peralatan computer, alat telekomunikasi maupun alat transportasi telah tercukupi. Aset-aset yang dimiliki pada BPKA dan KPPD DIY di Kabupaten/Kota se DIY senilai 208.296.941.061 rupiah dalam kondisi baik. Kondisi eksisting dan kebutuhan riil Sarana prasarana penunjang kerja organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
Aset Tetap			
1	Gedung Kantor	72 unit	153.227.037.138
2	Alat-alat Angkutan	54 unit	6.004.322.342
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	9.256 unit	43.401.033.849
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	739 unit	5.447.597.042
Aset Tetap Lainnya			
1	Buku Perpustakaan	2.477 buku	216.950.691
Jumlah			208.950.690

Sumber: Data Neraca Aset BPKA, per Desember 2021, data diolah (*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2021)

Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional meliputi kendaraan dinas yang terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 9 (sembilan) unit kendaraan dipinjampakai, 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan operasional, 2 (dua) unit kendaraan angkutan barang (pick up) dan 30 (tiga puluh) unit kendaraan roda dua untuk operasional dan dipinjam pakai, sepeda 3 (tiga) unit dan 6 (enam) unit lain-lain angkutan (gerobak, troli, box motor). Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sampai dengan tahun 2022 mencapai ideal, namun apabila dilihat secara kualitatif masih perlu penambahan maupun upgrading. Untuk mengikuti dinamika penambahan pegawai, akan dilakukan inventarisasi tambahan sarana prasarana untuk menunjang kinerja.

Sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini secara umum mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada publik/masyarakat wajib pajak, direncanakan pemeliharaan gedung bangunan di KPPD induk maupun Samsat. Selain itu juga direncanakan pengadaan kendaraan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional/lapangan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik layanan maupun jam layanan kepada masyarakat wajib pajak.

2.1.1. Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. BPKA DIY selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan sistem informasi yang dikembangkan secara mandiri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selama periode tahun 2017-2022 BPKA DIY telah

membangun beberapa sistem informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan retribusi dan pelayanan kesamsatan sebagai berikut :

➤ **Sistem Aplikasi Kesamsatan**

Sistem Aplikasi kesamsatan telah ada sejak Tahun 1989 dan terus mengalami pengembangan yaitu:

- a. Samsat *Online* yang memungkinkan seluruh wilayah Kabupaten/Kota di wilayah DIY dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota mana saja di wilayah DIY,
- b. *e-samsat*, memungkinkan wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank BPD DIY dan melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada kertas termal melalui mesin *E-POSTI*.

Pengembangan aplikasi kesamsatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka intensifikasi pajak daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

➤ **Sistem Aplikasi Retribusi (*e-Ret*)**

Sistem Aplikasi Retribusi atau *e-Ret* dikembangkan dengan tujuan untuk membantu memudahkan dalam pemungutan retribusi daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Implementasinya dimungkinkan tercapainya proses transformasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan retribusi daerah melalui penyediaan sistem dan prosedur retribusi daerah.

➤ **Sistem Informasi Pendapatan Daerah**

Aplikasi Informasi Pendapatan Daerah, merupakan bagian dari aplikasi SIKPD. Pengguna aktif aplikasi ini adalah bendahara penerima untuk melakukan penatausahaan penerimaan pendapatan setiap hari secara real time, sehingga laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban, laporan keuangan OPD maupun laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan tepat waktu, transparan dan akuntabel.

➤ **Sistem Informasi Aplikasi Persediaan**

Aplikasi Persediaan berbasis Web adalah Aplikasi yang menghasilkan Laporan Persediaan yang akurat dan akuntabel. Aplikasi ini dibutuhkan dalam rangka membantu pencatatan persediaan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada akun Persediaan

dan Beban Persediaan dan sebagai kontrol penggunaan barang persediaan di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Aplikasi Persediaan dapat diketahui jumlah dan nominal barang persediaan secara *real-time* sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang persediaan.

➤ **Sistem Informasi Pelaporan**

Sistem Informasi Pelaporan merupakan bagian dari Sistem Keuangan Daerah pada aplikasi SIPKD SIMPEL. Aplikasi ini digunakan oleh Petugas Akuntansi sebagai bantuan untuk melakukan penyusunan Laporan Keuangan, sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2017 merupakan “irisan” RPJMD tahun 2012-2017 dan RPJMD tahun 2017-2022. Kinerja pelayanan BPKA DIY yang semula adalah Dinas PPKA DIY dalam rentang waktu 2012-2017 mengalami beberapa kali revisi indikator dan target kinerja, sejalan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dalam lingkup Pemda DIY yang dilakukan pada tahun 2014 yang menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan sampai dengan akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2013, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 104 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur dalam RPJMD Tahun 2012-2017.

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan pelaksanaan Renstra DPPKA DIY pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATORINE RJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	%	4,10	10.66	259,98

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATORINE RJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	Persentase
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP	skor	1	1	100
3	Meningkatnya Kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota	%	100	100	100

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. *Pertama*, pengintegrasian sistem yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, *kedua* adalah pemenuhan tempat-tempat pelayanan wajib pajak dan pengintegrasian sistem pelayanan wajib pajak hingga tingkat desa serta *ketiga* adalah konsistensi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi gubernur atas evaluasi APBD Kabupaten/Kota. Sasaran strategis BPKA pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Adapun capaian kinerja BPKA tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target RENSTRA PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1.	Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Nilai rupiah aset-aset Pemda DIY	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	6.505.543.500	7.107.452.565	3.069.093.332	5.239.098.025	3963855859 (smp dg triwulan II 2022)	109,33	114,00	47,56	78,14	56,89

Tabel 4. Capaian Anggaran Belanja 2018 – 2022

ANGGARAN BELANJA					REALISASI					PERSENTASE REALISASI				
(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
1.594.131.933.009	1.957.955.406.253	2.573.967.318.659	1.527.363.558.582	1.500.550.634.235	1.491.220.492.175	1.881.885.537.026	2.358.356.016.234	1.460.497.516.113	1.414.601.348.357	93,54	96,11	91,62	95,62	94,27



Secara keseluruhan capaian kinerja BPKA sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Dalam upaya untuk mencapai target tersebut, BPKA DIY telah menentukan strategi dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode rentang waktu 2018-2022. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Capaian kinerja peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada rentang waktu 2018-2021 telah tercapai sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator pertama yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diukur secara kualitatif berdasarkan Persentase Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator kedua yaitu optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah yang diukur secara kuantitatif dengan melihat nilai Proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah. Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Faktor pendorong ketercapaian sasaran tersebut yaitu :

1. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Pusat
2. Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik
3. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah

Dalam rangka mencapai target sasaran pertama, beberapa hal yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Dinamika kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah
2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada sistem informasi keuangan daerah (simpler.jogjaprovo.go.id) yg cukup menyita waktu sehingga mengakibatkan pekerjaan tertunda.

Realisasi optimalisasi aset-aset pada pengelola barang milik daerah tidak mencapai target dikarenakan faktor penghambat yang sifatnya eksternal, yaitu terjadinya pandemi COVID-19 secara global yang berdampak kepada terganggunya aspek-aspek ekonomi tidak hanya nasional

namun juga regional. Dampak pandemi tersebut di wilayah DIY menyebabkan penyewa BMD mengakhiri kontrak di tahun 2020, di antaranya Jogja Expo Center. Pandemi COVID-19 ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berpengaruh pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berskala besar yang untuk sementara tidak boleh diselenggarakan karena berpotensi untuk meningkatkan penularan virus. PPKM merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi pandemi Covid-19 yang sebelumnya, pemerintah sempat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dilaksanakan karena adanya inisiatif dari pemerintah daerah. Sedangkan kebijakan PPKM ini dilakukan serentak atas dasar komando pemerintah pusat. Selain itu banyak penyewa lahan BMD yang mengajukan keringanan pembayaran sewa. Pada tahun 2021 dilakukan penilaian ulang sewa Gedung JEC oleh tim penilai independen, namun harga sewa hasil appraisal tidak sesuai dengan target, sehingga mempengaruhi capaian kinerja optimalisasi aset. Pada tahun 2022 sebagai akhir periode RENSTRA 2017-2022, realisasi optimalisasi aset diproyeksikan melampaui target dengan adanya pengembalian aset Pemda DIY berupa tanah, bangunan dan fasilitas *mall* dan hotel di Jalan Malioboro.

Faktor pendorong kinerja optimalisasi aset yaitu :

1. Penyempurnaan regulasi tentang pemanfaatan barang milik daerah
2. Koordinasi yang lebih intensif antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pemanfaatan barang milik daerah
3. Adanya lahan/bangunan BMD yang dipergunakan oleh penyewa
2. Inovasi dalam penghapusan yang sebelumnya setor tunai dilakukan secara nontunai dengan rekening tampungan penjualan BMD.
3. Pengembangan aplikasi aset tetap dan persediaan sanget membantu dalam kesesuaian prosedur pengelolaan BMD
4. Kodifikasi baru sesuai lampiran peraturan gubernur nomor 56 tahun 2020 sudah dapat dipahami dengan baik oleh pengurus barang di OPD.

Pencapaian kinerja BPKA DIY dalam kurun waktu 2017-2022 tidak terlepas dari dukungan anggaran penadanaan untuk melaksanakan tugas fungsi BPKA DIY. Anggaran dan realisasi pendanaan BPKA DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja untuk pencapaian kinerja layanan serta serapannya ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2017 - 2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	4.993.612.151.151,33	5.300.934.485.722,71	5.632.376.567.530,71	5.489.510.137.708,93
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.694.327.263.469,33	1.828.036.366.283,71	1.934.073.885.772,71	1.731.318.063.980,54
Pajak Daerah	1.547.079.846.841,00	1.657.459.687.185,00	1.750.611.839.616,00	1.596.879.866.993,00
Hasil Retribusi Daerah	6.237.646.550,00	6.607.252.095,00	7.342.607.690,00	698.044.875,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.940.478.183,14	85.897.784.674,86	85.997.899.680,29	101.460.382.142,49
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.069.291.895,19	78.071.642.328,85	90.121.538.786,42	32.279.769.970,05
DANA PERIMBANGAN	2.445.571.241.958,00	2.381.613.555.213,00	2.467.472.059.005,00	2.395.248.332.317,00
Dana Bagi Hasil Pajak	124.966.725.447,00	135.632.688.000,00	84.306.517.000,00	115.924.403.473,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	29.443.411,00	33.269.000,00	36.431.000,00	31.627.168,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.885.724.600,00	4.903.054.000,00	5.210.616.300,00	3.895.404.028,00
Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.314.372.147.000,00	1.351.102.020.000,00	1.234.516.326.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.000.317.201.500,00	926.672.397.213,00	1.026.816.474.705,00	1.040.880.571.648,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	853.713.645.724,00	1.091.284.564.226,00	1.230.830.622.753,00	1.362.943.741.411,39
Pendapatan Hibah	14.827.192.847,00	79.955.500.347,00	8.520.100.000,00	7.533.500.000,00
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	838.221.602.877,00	1.010.685.532.429,00	1.221.604.487.443,00	1.354.630.222.221,39
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	664.850.000,00	643.531.450,00	706.035.310,00	780.019.190,00

Tabel 4. Realisasi Pendapatan BPKA DIY Tahun 2017 - 2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	4.992.838.617.485,37	5.342.276.981.165,06	5.609.993.689.139,20	5.534.152.262.769,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.759.570.794.262,37	1.934.918.131.183,06	1.993.435.291.133,20	1.800.739.024.337,00
Pajak Daerah	1.583.875.063.883,00	1.717.291.718.438,00	1.773.940.604.572,00	1.646.559.198.863,00
Hasil Retribusi Daerah	6.757.952.350,00	6.991.961.130,00	7.432.218.400,00	736.782.032,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71.411.759.885,57	85.097.737.606,37	85.960.824.196,14	101.460.382.151,46
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	97.526.018.143,80	125.536.714.008,69	126.101.643.965,06	51.982.661.290,54
DANA PERIMBANGAN	2.379.856.461.840,00	2.322.339.865.403,00	2.385.702.912.253,00	2.371.044.354.021,00

Dana Bagi Hasil Pajak	92.497.369.187,00	93.097.809.176,00	50.825.058.200,00	110.660.909.197,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	36.078.889,00	44.756.323,00	24.907.600,00	24.870.747,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.950.007.720,00	4.903.054.000,00	5.210.616.000,00	3.591.562.731,00
Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.314.262.108.053,00	1.351.102.020.000,00	1.227.647.676.000,00
Dana Alokasi Khusus	967.000.859.044,00	910.032.137.851,00	978.540.310.453,00	1.029.119.335.346,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	853.411.361.383,00	1.085.018.984.579,00	1.230.858.985.753,00	1.362.368.884.411,00
Pendapatan Hibah	14.485.236.531,00	73.681.960.000,00	8.548.463.000,00	6.958.643.000,00
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	838.270.746.752,00	1.010.685.532.429,00	1.221.604.487.443,00	1.354.630.222.221,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	655.378.100,00	651.492.150,00	706.035.310,00	780.019.190,00

Pemerintah Daerah Lainnya				
------------------------------	--	--	--	--

Tabel 5. Anggaran Belanja BPKA DIY Tahun 2017- 2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
BELANJA		143.800.071.600,00	155.153.103.130,81	221.476.886.478,00
BELANJA OPERASI		127.152.294.805,00	143.979.312.130,81	145.230.385.278,00
Belanja Pegawai	90.256.536.888,52	99.317.793.675,00	114.318.931.103,81	119.946.554.328,00
Belanja Barang dan Jasa	25.707.116.040,00	27.834.501.130,00	29.660.381.027,00	25.283.830.950,00
BELANJA MODAL	65.757.224.550,00	16.647.776.795,00	11.173.791.000,00	76.246.501.200,00
Belanja Modal Tanah		36.900.000,00	18.250.000,00	72.727.700.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		6.719.758.795,00	6.568.621.000,00	2.615.043.500,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		9.228.398.000,00	4.027.320.000,00	187.082.700,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		5.500.000,00	13.000.000,00	468.700.000,00
Belanja Modal Tetap Aset Lainnya		5.600.000,00	5.600.000,00	4.850.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya		651.620.000,00	541.000.000,00	243.125.000,00

Tabel 6. Realisasi Belanja BPKA DIY Tahun 2017- 2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
BELANJA		131.352.709.134,00	145.356.161.571,00	210.870.555.950,39
BELANJA OPERASI		117.099.495.920,00	135.373.617.731,00	134.874.831.006,39
Belanja Pegawai	84.323.572.442	91.545.667.603,00	107.981.352.512,00	111.522.337.649,39
Belanja Barang dan Jasa	22.690.062.726,52	25.553.828.317,00	27.392.265.219,00	23.352.493.357,00

BELANJA MODAL	64.141.880.223,00	14.253.213.214,00	9.982.543.840,00	75.995.724.944,00
Belanja Modal Tanah		11.048.800,00	4.010.200,00	72.515.441.840,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		6.117.667.800,00	6.069.422.640,00	2.579.495.904,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		7.503.860.814,00	3.365.749.000,00	187.082.700,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		5.400.000,00	13.000.000,00	467.255.000,00
Belanja Modal Tetap Aset Lainnya		5.590.800,00	5.462.000,00	4.449.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya		609.645.000,00	524.900.000,00	242.000.000,00

Pada tahun 2021 terdapat dinamika perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini mencabut beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Implikasi perubahan peraturan tersebut terdapat beberapa perubahan diantaranya klasifikasi komponen APBD meliputi komponen pendapatan (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan komponen belanja (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Oleh karena itu struktur APBD BPKA mulai tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 7. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2021 - 2022

URAIAN	2021		2022
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
PENDAPATAN DAERAH	5.604.650.653.563,00	5.622.166.227.521,01	5.407.663.603.049,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.791.333.816.320,00	1.819.988.993.060,24	2.113.523.015.707,00
Pajak Daerah	1.668.485.236.037,00	1.688.443.843.923,00	1.924.613.524.517,00
Retribusi Daerah	805.090.775,00	1.020.834.115,00	874.194.575,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	93.923.341.444,00	96.338.516.913,54	106.108.775.113,00
Lain-lain PAD yang Sah	28.120.148.064,00	34.185.798.108,70	81.926.521.502,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.805.740.337.243,00	3.794.855.660.531,00	3.286.900.087.342,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.804.935.291.933,00	3.794.050.615.221,00	3.286.028.793.852,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	805.045.310,00	805,045,310.00	871.293.490,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000,00	7.321.573.929,77	7.240.500.000,00
Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	7.141.630.000,00	7.240.500.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	179.943.929,77	-

Tabel 8. Anggaran Belanja BPKA DIY Tahun 2021- 2022

URAIAN	2021		2022
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
BELANJA DAERAH	1.527.363.558.582,00	1.460.497.516.112,71	1.500.550.634.235,00
BELANJA OPERASI	169.452.512.330,00	157.872.694.090,20	117.482.801.515,00
Belanja Pegawai	136.601.510.770,00	129.044.649.565,00	81.163.193.644,00
Belanja Barang dan Jasa	32.851.001.560,00	28.828.044.525,20	36.319.607.871,00
BELANJA MODAL	2.680.144.000,00	2.549.120.030,00	4.617.323.710,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.579.619.000,00	1.522.408.530,00	4.330.363.710,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.600.000,00	140.984.000,00	286.960.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	956.925.000,00	885.727.500,00	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	90.726.238.027,00	53.316.587.701,00	62.545.932.869,00
Belanja Tidak Terduga	90.726.238.027,00	53.316.587.701,00	62.545.932.869,00
BELANJA TRANSFER	1.264.504.664.225,00	1.246.759.114.291,51	1.315.904.576.141,00
Belanja Bagi Hasil	713.118.316.167,00	713.118.316.167,00	839.016.298.042,00
Belanja Bantuan Keuangan	551.386.348.058,00	533.640.798.124,51	476.888.278.099,00

RENSTRA BPKA DIY tahun 2017 - 2022 yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY tahun 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika perubahan peraturan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; maka perlu dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran dokumen perencanaan. Melalui dokumen perencanaan ini akan diketahui keterkaitan antara sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan antar kegiatan.

Tabel 9. Sandingan nomenklatur Program RPJMD dengan Pemutakhirannya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya
1.Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	1.Program Peningkatan Pendapatan Daerah	1.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)
		2.Program Peningkatan Pendapatan KPPD	
		3.Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		4.Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	
		5.Program Penatausahaan Keuangan Daerah	
		6.Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		7.Program Administrasi Perkantoran	3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	
2.Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	

2.5. Tentang dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh BPKA DIY dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan maupun kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman.

Beberapa hal yang menjadi tentang dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY untuk 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

2.4.1. Faktor Eksternal

Secara umum analisis terhadap faktor eksternal bertujuan untuk memetakan tentang dan peluang yang dihadapi BPKA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

a. Peluang (opportunities)

- Meningkatnya kapasitas *sistem on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
- Meningkatnya informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
- Meningkatnya efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
- Terbentuknya sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*
- Kepercayaan masyarakat terhadap Bank milik pemerintah masih tinggi
- Potensi pasar khususnya para pelaku usaha mikro masih tinggi
- Kepercayaan masyarakat terhadap BUKP tinggi
- Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah.
- Sinkronisasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset.

b. Tentang/ancaman/hambatan (threats)

- Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih mudah terjangkau ;
- Pentingnya manajemen kinerja yang mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik sebagai perwujudan *good governance* ;

- Besarnya tuntutan terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan publik ;
- Mengidentifikasi aset-aset *idle* di lingkungan Pemda DIY yang potensial dapat dioptimalkan;
- Menyediakan Penilai Pemerintah dalam rangka Penilaian Barang Milik Daerah terutama untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
- Pengintegrasian sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset;
- Daya beli atau daya bayar pelaku pemanfaatan barang milik daerah ;
- Persaingan dengan Lembaga Keuangan Mikro, Renternir, dan Bank;
- Pandemi Covid-19

Pada Bulan Maret Tahun 2020, Pemerintah menetapkan pandemic COVID-19 sebagai Bencana Nasional non alam yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat hampir di semua sektor, khususnya pada sektor ekonomi yang menurun drastis. Adanya pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis. Hal tersebut berimbas pula pada menurunnya realisasi PAD diantaranya yang berasal dari pemanfaatan sewa BMD, retribusi dan dari sektor pajak. Terjadinya penurunan pendapatan yang berasal dari optimalisasi aset atau barang milik daerah selama masa pandemi diantaranya disebabkan penurunan kemampuan sewa atas aset-aset Pemda DIY.

Sektor pajak merupakan penyumbang PAD terbesar. Dampak ekonomi akibat pandemi mempengaruhi kemampuan masyarakat wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, untuk itu Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban masyarakat wajib pajak sekaligus mendongkrak penerimaan pajak, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 26 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN-KB) yang disahkan pada 1 April 2020 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selain itu di akhir Tahun 2020 diupayakan penambahan pelayanan pembayaran pajak melalui bank selain BPD

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh penyelenggara pemerintahan, demikian pula BPKA DIY sebagai institusi pengelola keuangan dan aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengoptimalkan

kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka BPKA DIY dengan dukungan APBD DIY akan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

2.4.2. Faktor Internal

Analisis terhadap faktor internal bertujuan untuk memahami kondisi perangkat daerah dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kekuatan maupun kelemahan agar dapat dieliminir dampaknya.

a. Kekuatan (strengths)

- Koordinasi yang baik antara BPKA dengan OPD berpendapatan.
- Adanya kebijakan Insentif sebagai pendorong kinerja bagi OPD berpendapatan.
- Pajak kendaraan bermotor masih merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam PAD.
- Kemudahan pembayaran pajak maupun retribusi melalui sistem online atau electronic payment.
- Adanya Perda yang mengatur.
- Mekanisme penarikan pendapatan cukup jelas.
- Produktivitas organisasi yang cukup baik;
- Penetapan peraturan yang mendukung optimalisasi kinerja BUMD dan BUKP;
- Optimalisasi barang milik daerah atau aset idle yang belum dilakukan kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga.

b. Kelemahan (weakness)

- Keraguan OPD pengelola pendapatan untuk mengoptimalkan objek pendapatan dikarenakan tidak adanya mandat dalam uraian tugas pokok dan fungsi OPD;
- Tidak adanya program dan kegiatan di OPD pengelola pendapatan yang mengarah secara khusus untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah;
- Sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang ada di OPD berpendapatan statusnya belum jelas dan kurang terpelihara;
- Beberapa lokasi sumber pendapatan daerah/retribusi berada jauh dari pusat manajemen sehingga rentang kendali pengawasan dan pengendalian lemah;
- BUMD dan BUKP belum mampu memberikan kontribusi ke PAD;

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BPKA DIY mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah DIY berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP yang terdiri atas 225 pasal ini mulai berlaku tanggal 12 Maret 2019. PP Nomor 12 Tahun 2019 merupakan aturan pelaksanaan yang diamatkan dalam ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 293 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebelum diundangkannya PP Nomor 12 Tahun 2019, terdapat PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan diundangkannya PP Nomor 12 Tahun 2019, maka PP Nomor 58 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan mengenai

Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya. UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan aturan yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PP Nomor 58 Tahun 2005 merupakan pelaksana dari UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan dicabutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 maka aturan pelaksanaannya juga harus menyesuaikan dengan UU yang baru.

Terdapat banyak perubahan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, salah satu perubahannya adalah pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan tersebut menyesuaikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berupa penyesuaian dengan sistem laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010. Struktur APBD meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Terdapat beberapa perubahan pada struktur pendapatan, struktur belanja daerah, dan struktur pembiayaan. Perubahan struktur ini mengubah perencanaan, substansi, dan mekanisme evaluasi, termasuk soal sistem pelaporan. Struktur APBD yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas:

- Pendapatan Daerah;
- Belanja Daerah; dan
- Pembiayaan Daerah.

Adapun perubahan struktur APBD tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.1. Perbedaan Struktur Pendapatan Daerah pada APBD

Struktur Pendapatan Daerah pada APBD	
PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
1. Pendapatan Asli Daerah: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	1. Pendapatan Asli Daerah: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer: a. transfer Pemerintah Pusat: 1) dana perimbangan:	2. Pendapatan Dana Perimbangan: a. DBH b. DAU

<p>(a) Dana Transfer Umum:</p> <p>(1) DBH</p> <p>(2) DAU</p> <p>(b) Dana Transfer Khusus:</p> <p>(1) DAK Fisik; dan</p> <p>(2) DAK Non Fisik.</p> <p>2) dana insentif daerah;</p> <p>3) dana otonomi khusus;</p> <p>4) dana keistimewaan; dan</p> <p>5) dana desa.</p> <p>b. transfer antar-daerah:</p> <p>1) pendapatan bagi hasil; dan</p> <p>2) bantuan keuangan.</p>	<p>c. DAK</p>
--	---------------

III.2. Perbedaan Struktur Belanja Daerah pada APBD

Struktur Belanja Daerah dalam APBD	
PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
<p>Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:</p> <p>a. belanja operasi, dirinci atas jenis:</p> <p>1) belanja pegawai;</p> <p>2) belanja barang dan jasa;</p> <p>3) belanja bunga;</p> <p>4) belanja subsidi;</p> <p>5) belanja hibah; dan</p> <p>6) belanja bantuan sosial.</p> <p>b. Belanja modal</p> <p>c. Belanja Tidak Terduga</p> <p>d. belanja transfer, dirinci atas jenis:</p> <p>1) belanja bagi hasil; dan</p> <p>2) belanja bantuan keuangan</p>	<p>Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:</p> <p>a. belanja pegawai;</p> <p>b. belanja barang dan jasa;</p> <p>c. belanja modal;</p> <p>d. bunga;</p> <p>e. subsidi;</p> <p>f. hibah;</p> <p>g. bantuan sosial;</p> <p>h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;</p> <p>dan</p> <p>i. belanja tidak terduga.</p>

Tabel III.3. Perbedaan Struktur Pembiayaan

Struktur Pembiayaan Daerah dalam APBD	
PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
<p>a. Penerimaan pembiayaan bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SiLPA; 2) pencairan Dana Cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan Pinjaman Daerah; 5) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 6) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 	<p>a. Penerimaan pembiayaan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman; dan 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman.
<p>b. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 2) penyertaan modal daerah; 3) pembentukan Dana Cadangan; 4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 5) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 	<p>b. Pengeluaran pembiayaan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman.

Penyusunan APBD DIY pada tahun 2018 dan sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.

3.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Segala pengelolaan pendapatan daerah

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendanaan dari pemerintah pusat yang disebut sebagai dana transfer yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 0.1. Realisasi Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 - 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
PENDAPATAN	3.899.192.985.313,51	5.085.241.219.288,27	5.443.179.144.512,93	5.699.357.232.440,50	5.611.510.924.299,71
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.673.749.196.521,51	1.851.973.396.065,27	2.040.723.348.530,93	2.082.795.334.434,50	1.876.706.829.354,71
Pajak Daerah	1.440.571.518.513,00	1.583.875.063.883,00	1.717.291.718.438,00	1.773.940.604.572,00	1.646.559.198.863,00
Hasil Retribusi Daerah	36.603.883.321,00	41.432.293.725,53	43.625.223.035,16	42.420.048.683,08	36.546.077.142,71
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.333.770.984,56	71.411.759.885,57	85.097.737.606,37	85.960.824.196,14	101.460.382.151,46
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	139.240.023.702,95	155.254.278.571,17	194.708.669.451,40	180.473.856.983,28	92.141.171.197,54
DANA PERIMBANGAN	1.697.108.535.480,00	2.379.856.461.840,00	2.317.436.811.403,00	2.385.702.912.253,00	2.371.044.354.021,00
Dana Bagi Hasil Pajak	113.065.428.524,00	98.483.455.796,00	93.142.565.499,00	56.060.581.800,00	114.277.342.675,00
Dana Alokasi Umum	940.835.434.000,00	1.314.372.147.000,00	1.314.262.108.053,00	1.351.102.020.000,00	1.227.647.676.000,00
Dana Alokasi Khusus	643.207.672.956,00	967.000.859.044,00	910.032.137.851,00	978.540.310.453,00	1.029.119.335.346,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	528.335.253.312,00	853.411.361.383,00	1.085.018.984.579,00	1.230.858.985.753,00	1.363.759.740.924,00
Pendapatan Hibah	9.537.781.616,00	14.485.236.531,00	73.681.960.000,00	8.548.463.000,00	8.349.499.513,00
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	518.205.064.166,00	838.270.746.752,00	1.010.685.532.429,00	1.221.604.487.443,00	1.354.630.222.221,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	592.407.530,00	655.378.100,00	651.492.150,00	706.035.310,00	780.019.190,00

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 yang meskipun dapat mencapai 100,96% dari target, atau terealisasi sebesar Rp5.611.715.965.808,71 dari target yang sebesar Rp5.558.125.044.792,93 mengalami penurunan sebesar Rp87.641.266.631,79 atau 1,54% dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2019 yang sebesar Rp5.699.357.232.440,50. Beberapa penyebab penurunan penerimaan diantaranya dari pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang berkurang. Hal ini dikarenakan adanya *refocussing* anggaran negara akibat adanya pandemi Covid-19 dan akibat penerimaan negara dari sektor pajak tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga mempengaruhi penyaluran/transfer ke daerah.

Terkait penurunan pendapatan di Tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian global mengalami penurunan termasuk Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Inovasi telah dilakukan dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak melalui; e-samsat (pembayaran melalui ATM Bank BPD dan pengesahan melalui e-posti), penambahan titik layanan melalui Samsat Desa, pembayaran melalui Gopay, pengembangan pembayaran dengan Bank Nasional selain BPD sesuai Kesepakatan Bersama antara Tim Pembina Samsat DIY dengan PT. Bank Pembangunan Daerah DIY selaku agregator Nomor : KEP/06/2021, Nomor : 973/01530/AP, Nomor : KEP/36/III/2021, Nomor : 0145A/OM/0004.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu antara lain:

- ✓ Kurangnya kreatifitas OPD berpendapatan dalam optimalisasi pendapatan.
- ✓ Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek pendapatan baru belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- ✓ Informasi layanan obyek-obyek retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah belum seluruhnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
- ✓ Penurunan pendapatan daerah akibat penurunan kegiatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha dampak dari pencegahan penyebaran *COVID-19*

3.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam struktur APBD, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program

dan kegiatan. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan, pengendalian pencairan anggaran lebih cepat dan efektif.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama periode satu tahun. Terkait dengan hal tersebut, opini BPK terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut (Tahun 2012 s.d. 2020) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY

NO.	TAHUN	OPINI	KETERANGAN
1	2011	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
2	2012	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
3	2013	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
4	2014	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
5	2015	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
6	2016	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
7	2017	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
8	2018	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
9	2019	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
10	2020	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
11	2021	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas

Sumber : BPKA DIY TA 2022 diolah

Permasalahan utama Belanja Daerah dapat diinventarisasi sebagai berikut :

- Kesiapan sumber daya manusia dalam menterjemahkan target kinerja dari rencana belanja dan kegiatan yang diprioritaskan
- Beragamnya penafsiran terhadap subyek dan obyek belanja sehingga terjadi tarik ulur kepentingan dalam prioritas belanja
- Antisipasi yang kurang akurat terhadap permasalahan masyarakat sebagai akibat dari penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum yang belum mantap

- Tuntutan kesebandingan antara kebutuhan riil masyarakat dan kewenangan yang dilimpahkan dengan target yang dicapai oleh Kabupaten/Kota
- Orientasi sebagian program dan kegiatan masih jangka pendek sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang dapat ditimbulkan
- Belum optimalnya koordinasi antar SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kewenangan masing-masing.

c. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

1. Modal

Salah satu komponen utama untuk meningkatkan kapasitas dan performa BUMD adalah modal yang memadai, namun demikian kemampuan fiskal Pemerintah Daerah untuk mendukung permodalan BUMD tersebut sangat terbatas. Penyertaan modal merupakan syarat terbentuknya BUMD, tidak terkecuali pembentukan perusahaan umum daerah baru.

Hal tersebut diatur dalam perda sebagai dasar mengatur terbentuknya perusahaan umum daerah. Pada tahun dibentuk Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta yang di dalamnya diatur mengenai penyertaan modal perusahaan umum air bersih. BUMD DIY berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga kewenangan pengelolaan secara penuh ada di Direksi dan Komisaris. Pemerintah Daerah kewenangannya sebatas fasilitasi regulasi yang sesuai dengan koridor aturan tentang Perseroan Terbatas.

d. Pengelolaan BUKP

BUKP tunduk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro yang didalamnya merumuskan ketentuan mengenai transformasi lembaga keuangan mikro (dalam hal ini BUKP). Transformasi LKM diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam pasal 27 disebutkan LKM wajib bertransformasi jika LKM melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten atau kota.

e. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Belum teridentifikasinya aset-aset *idle* terutama aset-aset yang terdapat pada Pengguna Barang
- Adanya perubahan kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
- Permasalahan yang terjadi pada Pemda DIY dalam hal pemusnahan barang milik daerah diperlukan sumberdaya teknis sehingga pemusnahan BMD tidak dapat dilaksanakan secara cepat dan efisien. Misalkan pemusnahan terhadap obat-obatan harus dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki keahlian khusus tentang obat-obatan.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan untuk periode 2017-2022 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya yang meletakkan konsep “Renaisans Yogyakarta” sebagai paradigma pembangunan. Konsep Renaisans Yogyakarta merupakan sintesa dari trilogy filosofi Keistimewaan Yogyakarta (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti), ideology Negara Kesatuan Republik Indonesia : Pancasila, dan etos asli (Golong-ilig, Sawiji, Greget, Sengguh Ora Mingkuh) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. Renaisans Yogyakarta diwujudkan dengan semangat kolektif Jogja Gumregah untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul.

Konsep Renaisans Yogyakarta dan Semangat Jogja Gumregah tersebut dikemukakan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur DIY) dalam paparan Visi Misi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Agustus 2017. Visi Gubernur DIY periode 2017-2022 mengambil tema :

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” Abad Samudera Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta menurangi angka kemiskinan.

Berawal dari uraian tema Visi di atas, dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

Adapun pernyataan Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Kemuliaan martabat manusia Jogja sebagai pernyataan misi Gubernur DIY telah tergambar dalam *dalam “Lima Kemuliaan”* atau *“Panca Mulia”* sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
- c. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan dan kebersamaan.
- d. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
- e. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi dan nepotisme.

Panca Mulia sebagai penjabaran dari Visi Pemerintah Daerah dapat diringkas dalam rumusan misi-misi pembangunan DIY tahun 2017-2022 sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

(rumusan misi ini mengakomodir substansi Panca Mulia 1,2 dan 3)

b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

(rumusan misi ini mengakomodir substansi Panca Mulia 4 dan 5)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya BPKA pada tahun 2017-2022 mengacu kepada Misi Ke-2, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, dengan tujuan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance).

Aadapun isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

- b. Transformasi Kelembagaan BUKP
- c. Optimalisasi Barang Milik Daerah yang mendukung PAD
- d. Peningkatan deviden BUMD dan BUKP yang mendukung PAD
- e. Mempertahankan status WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memberlakukan basis akrual.

Sedangkan isu strategis yang secara khusus dalam rangka Peningkatan Kinerja BUMD, melalui:

- a. Penguatan modal

Penguatan modal melalui penambahan penyertaan modal pada BUMD, antara lain pada PT Bank BPD DIY. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018, yakni pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp270.600.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah).
- b. Pengembangan usaha.

Pengembangan usaha dilakukan antara lain melalui perbaikan mesin dan peralatan yang ada pada BUMD dan memperbaiki kualitas dan ketercukupan persediaan bahan baku.
- c. Perluasan pasar.

Dilakukan dengan cara memperluas serta memperkuat jaringan pemasaran dan mengontrol secara ketat terhadap rangkaian produksi dan distribusi.
- d. Peningkatan kinerja manajemen.

Melakukan prosedur kepegawaian, operasional dan manajerial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
- e. Optimalisasi Perusahaan Umum Daerah Air Bersih yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 tahun 2020. Pembentukan perusahaan daerah air bersih ini dilatarbelakangi kebutuhan air bersih baik untuk domestik maupun industri. Sedangkan adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kabupaten dan kota masih sangat terbatas. Hal tersebut juga ditambah oleh beroperasinya bandara baru di kulon Progo yang tentunya membutuhkan pasokan air bersih dalam jumlah yang banyak. Pembentukan perusahaan umum daerah air bersih ini juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih di DIY. Perusahaan ini dapat memasok kebutuhan air bersih di DIY dengan jangkauan lebih luas guna memenuhi kebutuhan bisnis dan pasokan ke PDAM.

Adapun isu strategis yang secara khusus terkait BUKP adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan BUKP.

Pembinaan BUKP selalu dilakukan secara rutin maupun insidental. Pembinaan rutin dilakukan setiap beberapa bulan sekali melalui rapat/pertemuan dengan BUKP se-

DIY/korwil bersama dengan Pembina Tingkat II dan Pembina Teknis. Sedangkan pembinaan insidental dilakukan dalam rangka pencegahan maupun tindaklanjut ketika terdapat suatu permasalahan pada BUKP.

b. Peningkatan kinerja SDM.

Peningkatan kinerja SDM salah satunya dilakukan dengan menerapkan presensi finger print pada tahun 2018 dan pada Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi terkait dengan Sistem Informasi Kepegawaian BUKP (Paket/Modul Kenaikan Gaji Berkala)

c. Transformasi kelembagaan.

Transformasi kelembagaan dilakukan dengan mengalokasikan kajian/roadmap kelembagaan BUKP dan audit independen BUKP oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada perencanaan tahun 2022. Transformasi kelembagaan BUKP sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro yang didalamnya terdapat rumusan ketentuan mengenai transformasi lembaga keuangan mikro.

Dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Kapasitas BUMD, masih dibutuhkan Penguatan Modal dari Pemerintah Daerah. Berikut disampaikan tabel informasi tentang masing-masing BUMD.

Tabel 0.7. Penyertaan Modal BUMD DIY

No	BUMD	Perda Pembentukan	Bidang Usaha	Modal Dasar	Modal Disetor Pemda DIY	Deviden	Deviden	Deviden	Deviden	Deviden
						Tahun Buku 2013	Tahun Buku 2014	Tahun Buku 2015	Tahun Buku 2016	(Rencana) Tahun Buku 2017
1	PT. TARU MARTA NI	1. Perda Prov DIY Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov DIY Nomor 3 Tahun 1995. 2. Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013	Cerutu, tembakau shag	50.000.000.000,-	15.842.500.000,-	40.404.234,-	493.207.600,-	760.000.000,-	1.015.000.000,-	880.000.000,-
2	PT. AMI	Perda DIY Nomor 8 Tahun 2004	- Industry - Jasa dan Perdagangan	50.000.000.000,-	31.144.910.000,-	400.000.000,-	500.000.000,-	600.000.000,-	685.864.895,-	1.025.906.377,-
3	PT. BANK BPD DIY	1. Perda Prov DIY Nomor 2 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov DIY Nomor 4 Tahun 2005.	Perbankan	1.000.000.000.000,-	510.000.000.000,-	32.415.405.521,43	46.643.980.857,77	52.300.921.299,98	66.132.661.551,70	70.502.000.000,-
4	BUKP	Perda Prov DIY nomor 1 Tahun 1989	Penyaluran Kredit Mikro	20.000.000.000,-	20.000.000.000,-	3.584.920.201,89	4.215.168.557,91	3.451.453.420,58	3.345.955.827,50	4.371.263.888,91

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Kementerian Keuangan. Keterkaitan dokumen Renstra BPKA DIY dengan dokumen perencanaan strategis Kementerian/Lembaga dan OPD lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi arah kebijakan dan program kegiatan, sekaligus sebagai perwujudan sinergitas pusat dan daerah.

No.	Sasaran Renstra BPKA DIY		Sasaran pada Renstra K/L Kemenkeu 2015 - 2019	
	Indikator Kinerja	Target 2022	Indikator Kinerja	Target 2022
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel	Indeks jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik
	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	6.967.568.518	-	-

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa Tengah).

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- Optimalisasi aset Pemda DIY;
- Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama dengan pihak ketiga;
- Peningkatan manajemen mutu pelayanan, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan pendapatan dalam upaya peningkatan pendapatan;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Pencapaian target deviden BUMD yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Pencapaian target Deviden BUKP yang mendukung peningkatan PAD.
- Transformasi Kelembagaan BUKP yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
- Percepatan dan perluasan penggunaan transaksi digital
- Penilaian kembali Barang Milik Daerah maupun dalam rencana penghapusan dan pemindahtanganan
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum optimal sepenuhnya dilaksanakan sehingga kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu 5 (lima) tahun, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh Perangkat Daerah pada akhir tahun perencanaan.

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, tugas yang diampu oleh BPKA DIY yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk itu tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA DIY dalam RENSTRA 2023-2026 adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”.

Pengertian transparan menurut Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1) yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabel sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5) yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka BPKA DIY harus menjadi institusi pengelola keuangan dan aset daerah yang bisa memberikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Pemda DIY dan Perangkat Daerah BPKA DIY beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda DIY dengan Perangkat Daerah

Visi Pemda DIY : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja		
Misi ke-2 Pemda DIY : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis		
Tujuan : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)		
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		
Program Pemda	Indikator Program	Sasaran Perangkat Daerah
Sinergitas tata kelola Pemerintah Daerah	Kemampuan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY

Tabel 0.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPKA DIY

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018 (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan	100	100	100	100	100
	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	5.950.608. 853	6.234.617. 854	6.543.519. 026	6.704.805. 116	6.967.568. 518

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan hal yang sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Strategi yang digunakan BPKA DIY tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY tahun 2017-2020, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

5.1 Strategi

5.1.1. Strategi Pendapatan Daerah

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD DIY, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok merupakan sumber pendapatan primadona bagi DIY. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi
- (3) Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui :
 - meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas *sistem on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
 - meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
 - membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face* dengan fiscus.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani

perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang Sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.

5.1.2. Strategi Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam struktur APBD, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja daerah pada BPKA DIY diharuskan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat dan dukungan terhadap tematik pembangunan, yaitu pembiayaan pembangunan.

5.1.3. Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah

- ✓ Penyesuaian atas nilai *appraisal* atau penilaian atas kondisi perkonomian pada saat Pandemi Covid-10 atau dilakukan prospectus kondisi keuangan dan perkonomian dalam sewa atas aset Pemda DIY, sebagai contoh yang telah dilakukan atas Pengelolaan JEC di tahun 2021, dari nilai appraisal Rp. 3.478.000.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) menjadi Rp. 1.739.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) sebagai nilai terendah sewa;
- ✓ Dilaksanakan *appraisal* atau penilaian dalam rangka pemanfaatan atas aset aset idle Pemerintah DIY yang belum dilakukan penilaian, sehingga dengan sudah adanya penilaian untuk nilai sewanya maka aset tersebut siap untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- ✓ Dilaksanakan penilaian untuk mendapatkan *High Best Use (HBU)* atas aset aset Pemerintah DIY. HBU dilakukan untuk mengetahui potensi dan peruntukan yang sesuai atas keberadaan aset aset Pemda DIY tersebut.
- ✓ Optimalisasi terhadap barang milik daerah atau aset idle yang belum dilakukan Kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga. Salah satunya dengan pemasangan papan penawaran sewa atas aset aset idle Pemda DIY.

5.1.4. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

1. Penguatan modal

2. Sinergi antar BUMD
3. Dukungan terhadap intensifikasi dan diversifikasi usaha yang mendukung pengembangan BUMD.
4. Optimalisasi BUMD

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

5.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

- e. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- f. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- g. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan daerah;
- h. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- i. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
- j. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan penelitian potensi pendapatan, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten, dll.

5.2.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY tahun 2017-020 yaitu meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi,

akuntabel, dan partisipatif ; menyusun regulasi pengelolaan keuangan dan membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018-2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

k. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

l. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

m. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

n. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

o. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak

mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

5.2.3. Kebijakan Pengelolaan BUMD

Kinerja penerimaan Pendapatan Daerah DIY selain didukung oleh peningkatan PAD juga peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang tumbuh pesat mencapai 83,19% pada tahun 2016-2017. Hasil retribusi daerah DIY relatif rendah terhadap PAD hanya berkisar 2-3% meskipun jika dilihat dari persentasi pertumbuhannya mengalami perbaikan/peningkatan yang signifikan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh pesat dari tahun 2016-2017 mencapai 22% lebih artinya ada perbaikan atas kinerja Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang lebih banyak dikontribusikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai lembaga keuangan Bank yang modalnya 90% lebih dari Pemda DIY.

Pengelolaan BUMD dilakukan dengan menempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Dukungan fasilitasi regulasi
2. Seleksi terbuka untuk rekrutmen direksi BUMD
3. Pembentukan BUMD Baru

5.2.4. Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perkembangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah telah memunculkan dan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk mengawal, mengelola dan mengoptimalkan aset daerah yang dimiliki. Penguatan kesadaran dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah dapat meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah melalui alokasi sumber daya secara efektif, efisien, ekonomis dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan.

Identifikasi permasalahan pengelolaan BMD yang telah dilakukan oleh Pemda DIY menjadi modal untuk mencari solusi terbaik dalam pemanfaatan BMD, karena jenis dan lokasi BMD yang sangat beragam beserta status kepemilikannya yang relatif rumit menjadi fokus bagi Pemda DIY untuk mentreatment tiap-tiap jenis BMD agar dapat dikelola dengan baik.

Kebijakan yang diambil oleh BPKA dalam rangka pengelolaan BMD adalah sebagai berikut :

6. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional dan produktifitas SDM pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan Pemda DIY.
7. Peningkatan peran optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu kontributor peningkatan PAD.

8. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan.

Tabel 5.1. Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis BPKA DIY Pada Periode Tahun 2017 - 2022

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	1.Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<p>1.Perbaikan manajemen semua potensi pendapatan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;</p> <p>2.Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan;</p> <p>3.Penataan kelembagaan BUMD;</p> <p>4.Penguatan modal dan pengembangan usaha;</p> <p>5.Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>1.Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;</p> <p>2.Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;</p> <p>3.Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;</p> <p>4.Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;</p> <p>5.Ketepatan dan keakuratan proses pengelolaan keuangan.</p>
	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	2.Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp)	<p>1.Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah agar dapat mengidentifikasi asset-asset <i>idle</i>,</p> <p>2.Melaksanakan Road Map Pemanfaatan Barang Milik Daerah</p> <p>3.Melaksanakan kajian terhadap aset <i>idle</i> untuk memperoleh analisis kegunaan terbaik dan tertinggi</p>	<p>1.Peningkatan kualitas kompetensi, profesional dan produktivitas SDM pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan Pemda DIY.</p> <p>2.Peningkatan peran optimalisasi barang milik</p>

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			<p>(<i>highest best use</i> /HBU) sebelum dilaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.</p> <p>4.Mengikutkan SDM yang memenuhi syarat dalam seminar/kursus/pelatihan pengelolaan barang milik daerah terutama yang terkait dengan penilaian barang milik daerah.</p>	<p>daerah sebagai salah satu kontributor peningkatan PAD.</p> <p>3.Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur</p> <p>4.Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan</p> <p>5.Mengikutkan SDM yang memenuhi syarat dalam seminar/ kursus/pelatihan pengelolaan barang milik daerah terutama yang terkait dengan penilaian barang milik daerah.</p>

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan Urusan Penunjang, yaitu Urusan Keuangan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi BPKA DIY. Penjabaran Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKA DIY adalah sebagai berikut :

6.1. Program – Program sesuai dengan RPJMD tahun 2017-2022

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY menetapkan 11 program 38 kegiatan untuk dilaksanakan oleh BPKA Induk maupun UPTD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Program Program Peningkatan Pendapatan Daerah
5. Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
6. Program Penatausahaan Keuangan Daerah
7. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Peningkatan Pendapatan KPPD
9. Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah
10. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
11. Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah

6.2. Kegiatan sesuai dengan cascading RPJMD tahun 2017-2022

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan ke 11 program tersebut diatas, maka masing-masing program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam kegiatan ini antara lain: Jasa surat menyurat dan pengiriman dokumen, jasa komunikasi, air, listrik dan telepon, Pengurusan jasa surat-surat ijin kendaraan dinas termasuk pembayaran Pajak Kendaraan, penyediaan alat tulis kantor, kebersihan gedung kantor, cetak dan penggandaan, tertatanya arsip aktif maupun inaktif serta jasa redistribusi sampah. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya kualitas dan kuantitas kinerja yang lebih efektif dan efisien sebagai penunjang kelancaran tugas dan fungsi di lingkungan OPD BPKA DIY.

b. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Kegiatan ini untuk menyediakan administrasi perkantoran yaitu jasa pengelolaan administrasi keuangan, pengelola barang, jasa pengelola kepegawaian, jasa pengelola arsip, jasa keamanan kantor serta jasa pelayanan kantor. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terfasilitasinya dan terwujudnya pengelolaan pelayanan perkantoran sebagai penunjang pelaksanaan kinerja.

c. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam rangka mendukung kinerja BPKAD DIY.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana dan

- prasarana gedung kantor untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan rumah dan gedung kantor untuk dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasana kendaraan dinas/operasional serta terpeliharanya kendaraan penunjang kinerja OPD BPKA DIY Induk dan UPTD.
 - e. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebagai sarana pendukung kegiatan OPD BPKA DIY Induk dan UPTD.
 - g. Pengadaan tanah
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan tanah pada KPPD untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan didukung dengan kegiatan sebagai berikut:**
- a. Penyusunan Laporan Kinerja OPD
Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan Kinerja Program Kegiatan untuk menyusun laporan kinerja OPD (LKjIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD).
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan OPD
Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan OPD (Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan laporan akhir tahun).
 - c. Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

penyusunan program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) OPD dengan tujuan menyusun dokumen perencanaan bagi OPD yang bersangkutan (RKT, RKA, PK, DPA, ROPK, Renja, Renstra), serta menyediakan data dan informasi yang terkini kepada masyarakat.

d. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD**

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan agar program dan kegiatan OPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan.

4. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Perda DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah). Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bisa kita tentukan tergetnya, serta dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Kita tidak bisa menentukan besaran dana perimbangan yang akan kita terima, namun kita selalu berupaya untuk memperoleh dana perimbangan yang sesuai dengan pagu anggaran dan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2017 j.o 121/2018 dan dengan melakukan koordinasi dengan OPD pengelola dana perimbangan dan pemerintah kabupaten/kota serta melalui sosialisasi regulasi. Upaya yang bisa kita lakukan supaya dana perimbangan yang kita terima tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku tanpa terkena sanksi administrasi baik berupa pengurangan, pemotongan penundaan jumlah nominal maupun term transfernya.

Adapun target pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan akhir tahun RPJMD sebagaimana pada table berikut ini :

Tabel Target Pendapatan pada BPKA DIY Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020

TARGET/TAHUN	2017	2018	2019	2020
a. PAD meliputi	1.851.973.396.065	1.883.360.097.909	1.892.983.410.976	2.163.742.926.278,12
- PAJAK DAERAH	1.583.875.063.883	1.615.270.757.535	1.693.249.366.202	1.888.896.005.058
- RETRIBUSI DAERAH	41.432.293.726	40.772.681.398	33.056.359.375	39.906.473.350
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah	71.411.759.886	85.897.784.675	85.874.687.658	99.880.255.777
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.254.278.571	141.418.874.301	80.802.997.741	135.060.192.092

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan perubahan struktur APBD. Oleh karena itu target pendapatan Pendapatan Daerah BPKA pada tahun 2021-2022 menyesuaikan dengan struktur pada PP tersebut

Struktur Pendapatan BPKA DIY tahun 2021 (sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019)

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.777.052.098.785
4.1.01	Pajak Daerah	1.672.730.084.548
4.1.02	Retribusi Daerah	893.454.475
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86.558.389.843
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.870.169.919
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.870.355.267.190
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.869.575.248.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	780.019.190
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.576.500.000
	Jumlah Pendapatan	5.654.983.865.975

Tujuan dilaksanakannya Program Peningkatan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- Meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda DIY Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Retribusi Jasa Umum, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Retribusi Jasa Usaha dan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Perijinan Tertentu. Adapun upaya yang dilakukan adalah melalui perencanaan pendapatan asli daerah sesuai potensi dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
- Mengelola Dana perimbangan sesuai dengan dengan PMK tentang pengelolaan dana transfer dan dana desa melalui penyediaan data dasar penghitungan DAU, DAK dan DBH CHT dan dengan menyampaikan laporan penggunaan dana yang bersumber dari DAU, DAK, DBH CHT, DID, Dais dan konfirmasi penerimaan dana transfer sesuai PMK No. 50/PMK.07/2017 dan PMK NO. 112/PMK07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Mengelola Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui upaya untuk- meminimalkan SILPA Danais dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui pemantauan penggunaan anggaran dan dengan menyampaikan laporan penggunaan DID dan Dais sesuai dengan PMK tentang pengelolaan dana transfer dan dana desa serta PMK tentang tatacara pengalokasian dan pengelolaan Dana Keistimewaan.

Program Peningkatan Pendapatan Daerah mengampu kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan pendapatan asli daerah dilakukan melalui koordinasi dalam rangka penentuan target pendapatan berdasarkan potensi (menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah) melalui tahapan pengumpulan data target dan realisasi, menganalisa data target dan realisasi serta menyusun target perencanaan
- Perencanaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan OPD pengelola DBH CHT berdasarkan data produksi rokok dan penerimaan cukai dari pabrik rokok di kab/kota serta luas wilayah perkebunan tembakau, menyediakan data dasar untuk formulasi penghitungan DAU, DAK dan DBH lainnya.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui potensi pendapatan sehingga dapat menentukan rencana target pendapatan yang dapat dicapai sesuai potensi dan untuk menyediakan data dasar alokasi dana perimbangan bagian daerah.

Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan anggaran pendapatan sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan kegiatan perencanaan pendapatan daerah, dengan tujuan agar OPD berpendapatan dapat menyusun perubahan anggaran pendapatan tahun berjalan dan menyusun anggaran pendapatan tahun N+1, untuk kemudian dituangkan dalam naskh RAPBD P tahun berjalan dan RAPBD N+1 yang dilakukan melalui sosialisasi, rapat kerja dan rapat koordinasi.

b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat melalui perpanjangan pajak kendaraan bermotor 5 tahunan secara online, perpanjangan pajak kendaraan bermotor melalui ATM (e-POSTI) dan e-Retribusi serta penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan penerimaan daerah, sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah

- Upaya yang dilakukan dalam rangka intensifikasi pajak adalah melalui penyesuaian tarif pajak, sosialisasi kepada wajib pajak melalui media dan tatap muka, peningkatan pelayanan (menambah gerai pelayanan) dan dengan penggunaan aplikasi untuk tertib transaksi.
- Upaya yang dilakukan dalam rangka intensifikasi retribusi adalah melalui penyesuaian tarif retribusi, peningkatan pelayanan maupun dengan menggunakan aplikasi khusus retribusi.
- Upaya yang dilakukan dalam rangka intensifikasi dana perimbangan Intensifikasi dana perimbangan di antaranya melalui sosialisasi dan publikasi terkait PPh 21, PPh 25/29, koordinasi dengan OPD pengelola dana perimbangan dan pemerintah kab/kota dan dengan melakukan tertib administrasi pelaporan dana perimbangan sesuai PMK

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya untuk memaksimalkan PAD dengan penggalan potensi pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, aspek kewenangan, aspek potensi, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

2. Meningkatkan tertib administrasi pelaporan penggunaan dan pengelolaan dana perimbangan agar tidak terkena sanksi baik berupa penundaan, pemotongan maupun penghentian.

5. Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berpedoman pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP 71/2010 tentang SAP, Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 64/2013 tentang Penerapan SAP berbasis Acrual pada Pemda, dan perubahan-perubahannya.

Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk menyusun pelaporan keuangan pemerintah daerah yang relevan dan handal (tepat waktu, lengkap, digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan).

Untuk mendukung program Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Konsistensi pada setiap tahapan penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD :
 - a. Penerbitan dan penyampaian surat edaran tentang penyusunan Laporan Keuangan; (paling lambat minggu keempat Desember)
 - b. Penyusunan dan pembahasan Laporan Keuangan SKPD(masalah ketidak sesuaian dengan Format laporan, Regulasi pusat, kebijakan akuntansi); (paling lambat bulan Februari)
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda; (paling lambat minggu keempat bulan Maret)
 - d. Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited kepada BPK; (paling lambat 31 Maret)
 - e. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Unaudited oleh BPK; (paling lambat 31 Mei)
 - f. Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD; (30 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah; paling lambat bulan Juni)

- g. Persetujuan bersama Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD antara DPRD dengan Kepala Daerah; (paling lambat 1 bulan setelah penyerahan Raperda Pertanggungjawaban APBD ke DPRD)
 - h. Penyampaian rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi; (3 hari kerja setelah persetujuan bersama)
 - i. Penyampaian Keputusan Mendagri tentang hasil evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Rapergub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD; (15 hari kerja setelah pengiriman ke Kemendagri)
 - j. Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD sesuai hasil evaluasi; (paling lambat 31 Agustus)
2. Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis :
- a. Penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis ; (paling lambat bulan April)
 - b. Penyusunan dan pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis (masalah kesesuaian format laporan, usulan anggaran dan kegiatan baru); (paling lambat minggu ketiga bulan juli)
 - c. Penyampaian Laporan Semester I dan Prognosis (paling lambat akhir bulan Juli)
3. Penyusunan Laporan Dana Dekon dan TP :
- a. Penyiapan SE usulan KPA Dana Dekon;
 - b. Penyusunan Keputusan Gubernur penunjukkan KPA Dana Dekon TP;(paling lambat akhir Desember setelah menerima DIPA dari Pusat)
 - c. Koordinasi realisasi keuangan per Triwulan/semesteran; d. Penyusunan Laporan Akhir Tahun utk tahun n-1; e. Penyusunan Laporan Semester 1 n Tahun

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Menyusun laporan keuangan Pemda DIY berbasis akrual dan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY yang tepat waktu dan akuntabel, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan APBD tahun berikutnya.

b. Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah

Pengelolaan sistem aplikasi SIPKD dilaksanakan melalui bimbingan teknis aplikasi SIPKD modul penganggaran, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran,

pertanggungjawaban dan pelaporan; rapat evaluasi rutin bagi admin setiap bulan; pengembangan Aplikasi SIPKD; monitoring aplikasi ke SKPD dan workshop penyusunan laporan keuangan.

Adapun kegiatan Pengelolaan sistem aplikasi SIPKD bertujuan agar aplikasi bisa digunakan untuk Penyusunan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik, sesuai ketentuan dan kebijakan Pemda serta terhindar dari error. Sedangkan pengembangan SDM dilakukan agar SDM pengelola dan operator aplikasi SIPKD mempunyai kompetensi dalam mengoperasikan aplikasi. Pembinaan SDM penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, dan kompetensi SDM penyusunan laporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini WTP.

6. Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran sebagai berikut :

a. Pengeluaran :

- Penerimaan SPP dan SPM beserta kelengkapannya
- Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP dan SPM
- Menerbitkan SP2D
- Membuat register SP2D
- Mengelola anggaran non kas : (PFK : 3,25% tunjangan hari tua (THT); 4,75% iuran pensiun; 2% iuran BPJS kesehatan) 0,24% iuran JKK dan 0,72% iuran JKM
- Pengendalian pelaksanaan realisasi anggaran belanja
- Rekonsiliasi pengeluaran dengan Kas Umum Daerah/BPD yang dituangkan dalam Berita Acara

b. Penerimaan :

- penentuan saldo awal
- melakukan pencatatan (BKU) berdasarkan STS dan transfer
- rekonsiliasi penerimaan dengan Kas Umum Daerah/BPD yang dituangkan dalam Berita Acara

Penatausahaan keuangan daerah yang akurat sebagai berikut :

- kelengkapan dokumen SPP/SPM UP : surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, salinan SPD dan surat pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta

tidak dipergunakan untuk keperluan selain UP, surat pengantar SPM, SPM dan dimintakan sekali dalam satu tahun.

- kelengkapan dokumen SPP/SPM GU : surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, salinan SPD dan surat pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain GU, surat pengantar SPM, SPM, dan GU bisa diajukan minimal SPJ 50% dari nilai UP

- kelengkapan dokumen SPP/SPM TU : surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, salinan SPD, rencana penggunaan dan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta surat pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain TU, surat pengantar SPM, SPM

- kelengkapan dokumen SPP/SPM LS gaji: surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, lampiran SPP (rekap pembayaran gaji, SSP PPh.21), surat pengantar SPM, SPM

- kelengkapan dokumen SPP/SPM LS untuk belanja tak terduga, pembiayaan dan penyertaan modal: surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, lampiran SPP (salinan SPD, surat permohonan yang disetujui PPKD/Gubernur, Kepgub tentang penerima bantuan/hibah, NPHD, Kepgub tentang penggunaan belanja tak terduga), surat pengantar SPM, SPM

- kelengkapan SPP/SPM LS Barang Jasa: surat pengantar SPP LS, ringkasan SPP LS, rincian SPP LS, lampiran SPP LS (salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait, SSP disertai faktur pajak, perjanjian kontrak, kwitansi bermeterai, surat jaminan bank, BA kemajuan pekerjaan/penerimaan hasil pekerjaan/serah terima, surat pemberitahuan potongan denda, dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak), salinan SPD, surat pengantar SPM, SPM.

Penatausahaan keuangan daerah harus dilaksanakan tepat waktu sebagai berikut :

Perhitungan keakuratan dalam penatausahaan keuangan dipilih melalui indikator Jumlah SP2D yang diterbitkan dibandingkan dengan SPM yang diterima. Karena dalam proses penerimaan SPM hingga akhirnya menghasilkan SP2D telah mencakup beberapa tahap yang dapat menjadi jaminan bahwa setiap anggaran yang dicairkan telah melalui proses pencermatan dan penelitian

terhadap syarat-syarat yg berlaku.

Tujuan pelaksanaan Program Penatausahaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penatausahaan keuangan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga program dan kegiatan semua OPD dapat dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) meliputi pelaksanaan kegiatan sesuai

alokasi anggaran kas dan pembelanjaan sesuai dengan peruntukan rekening belanja.

2. Pelaksanaan manajemen kas bertujuan untuk memanfaatkan idle kas.

Untuk mencapai tujuan program ini maka harus dilakukan pengendalian belanja daerah

Program Program Penatausahaan Keuangan Daerah mengampu 2 (dua) kegiatan yaitu

a. Pengendalian Belanja Langsung

Pengendalian pelaksanaan anggaran belanja dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP dan SPM belanja langsung, serta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk setiap pengajuan SPM belanja langsung yang dinyatakan lengkap dan sah.

Tujuan dilakukannya pengendalian belanja langsung yaitu :

- Untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran belanja langsung supaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas
- Agar SP2D belanja langsung diterbitkan tepat waktu, paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah.

b. Pengendalian Belanja Tidak Langsung

Pengendalian pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung dilakukan dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP dan SPM belanja tidak langsung, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk setiap pengajuan SPM belanja tidak langsung non gaji yang dinyatakan lengkap dan sah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung gaji paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah, menyampaikan laporan Potongan Pihak Ketiga (PFK) sebelum tanggal 5 pada bulan berkenaan kepada BPJS Kesehatan, PT Taspen dan KPPN dan menyampaikan laporan setoran JKK JKM dan Iuran BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10 pada setiap bulan berkenaan kepada PT Taspen dan BPJS Kesehatan.

Tujuan dilakukannya pengendalian belanja tidak langsung yaitu :

- Untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran belanja tidak langsung supaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas
- Agar SP2D belanja tidak langsung non gaji diterbitkan tepat waktu, paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah.
- SP2D belanja tidak langsung gaji diterbitkan paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah.

7. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Pajak dan Retribusi).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
- Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 (Pertanggungjawaban APBD).
- Permendagri Nomor 16 Tahun 2007 (Tata Cara Evaluasi APBD).
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Akrual).
- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD

Adapun pelaksanaan evaluasi APBD kabupaten/kota yang perlu ditindaklanjuti meliputi :

- a.Penyusunan Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- b.Konsistensi dokumen RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS (perencanaan) dengan Rancangan APBD (penganggaran) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- c.Sinkronisasi terhadap kebijakan penyusunan Rancangan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kepatuhan penganggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku

Program Pembinaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Konsistensi dokumen RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS dengan Rancangan APBD.
2. Penetapan Rancangan APBD kabupaten/kota dan Raperda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu.
3. Kesesuaian Raperda Pertanggungjawaban APBD dengan Perda APBD dan Perkada APBD dan/atau Perubahan APBD.

4. Sebagai pedoman penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
 5. Mendukung peningkatan kinerja BUMD dan BUKP.
24. Kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan nomenklatur dalam rangka menyesuaikan dengan nomenklatur pada Pergub DIY Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut :
- a. ***Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota***
(kegiatan sebelumnya yaitu Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota)
Kegiatan ***Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota*** melaksanakan valuasi terhadap penyusunan APBD kabupaten/kota yang ditindaklanjuti sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
 - Membuat Surat Edaran terkait dengan penyampaian Rancangan APBD kabupaten/kota ke Gubernur untuk dievaluasi.
 - Penyampaian Rancangan Perda dan Perkada untuk dievaluasi Gubernur paling lambat 3 hari setelah Persetujuan Bersama.
 - Evaluasi Gubernur terhadap Raperda dan Raperkada APBD kabupaten/kota dilakukan paling lama 15 hari kerja.
 - Penyampaian tindaklanjut Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda dan Raperkada kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah Hasil Evaluasi diterima Kepala Daerah.
 - Pencermatan kembali terhadap penyempurnaan Perda dan Perkada tentang APBD Kabupaten/Kota.
 - b. Konsistensi dokumen RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS dengan Rancangan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
 - Konsistensi jumlah program dan kegiatan.
 - Konsistensi nomenklatur program dan kegiatan.
 - Konsistensi indikator dan target program dan kegiatan.
 - c. Sinkronisasi terhadap kebijakan penyusunan Rancangan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan program kegiatan Pemda DIY serta Pemerintah Pusat.
 - Sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung tematik pembangunan DIY.
 - Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan daerah DIY.
- d. Kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- Pencantuman dasar hukum pungutan pendapatan.
 - Struktur penganggaran.
 - Pencantuman dasar hukum pembiayaan.

Kegiatan ***Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota*** bertujuan:

1. Memberikan penilaian terhadap Rancangan APBD sebagai pedoman untuk perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya maupun rancangan Perubahan APBD sebagai pedoman perencanaan dan penggaran tahun berkenaan.
2. Evaluasi kesesuaian Rancangan Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :
 - a. Konsistensi, yang artinya sudah ada kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dan/atau Perubahan APBD dengan pagu anggaran dalam Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD.
 - b. Kebijakan, yaitu kepatuhan atas pelaksanaan APBD (kesesuaian realisasi anggaran dengan pagu anggaran dalam rancangan perda)
 - c. Legalitas, merupakan kepatuhan yuridis (pembahasan Raperda, Penyampaian Raperda dan Kelengkapan Dokumen) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Bina Pengelolaan Keuangan Daerah (kegiatan sebelumnya yaitu Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kondisi yang diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ***Bina Pengelolaan Keuangan Daerah*** yaitu untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan Daerah dengan menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Dana Keistimewaan. Selain itu untuk

membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menyusun Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang serta penyusunan SK Gubernur terkait bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu.

c. Bina BUMD dan BUKP (kegiatan sebelumnya adalah Pembinaan BUMD dan BUKP)

Kegiatan Bina BUMD dan BUKP, kondisi eksisting dan yang diharapkan:

Adanya kebutuhan alokasi pembiayaan/setoran modal kepada BUMD, peningkatan kinerja BUMD dan BUKP.

Kegiatan Bina BUMD dan BUKP dilakukan melalui :

a. Pembinaan BUMD

a.1. Pendirian BUMD

a.1.1. Kondisi eksisting :

- BUMD Perusahaan Daerah Air Bersih sudah berdiri tahun 2020, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta yang di dalamnya diatur mengenai penyertaan modal perusahaan umum air bersih
- Untuk Pendirian BUMD Pengelolaan Aset, sudah dilakukan studi/kajian sebagai berikut : Analisis Kebutuhan Daerah, Analisis Kelayakan Usaha, Naskah Akademik Raperda kelembagaan BUMD sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Kajian Investasi BUMD Pengelolaan Aset dan Naskah Akademik Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Pengelolaan Aset.

a.1.2. Kondisi yang diharapkan :

- Analisa Investasi dan Naskah Akademik penyertaan Modal
- Alokasi pembiayaan untuk Penyertaan Modal bagi BUMD yang sudah eksisting.

a.2. Penyertaan Modal Daerah

a.2.1. Kondisi eksisting :

- Untuk PT Bank BPD DIY sedang dilakukan pembahasan Perda Penyertaan Modal. Porsi saham Pemda DIY dengan nominal Rp2.040.000.000,- akan dipenuhi dari Tahun 2018 s.d. 2025.
- Penambahan Modal pada PT Taru Martani dalam rangka pemenuhan modal dasar sebesar Rp50 miliar yang telah ditetapkan di Tahun Anggaran 2019 (Perda Nomor 5 tahun 2013, usulan kekurangan pemenuhan modal dasar sebesar Rp34,5 miliar sementara dialokasikan Rp6 miliar.
- PT AMI : Modal dasar PT AMI sebesar Rp50 Triliun, Sampai dengan Tahun 2017, Nilai Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp31.144.910.000,-

a.2.2. Diharapkan pemenuhan modal pada BUMD terpenuhi sesuai dengan Peraturan Daerah.

a.3. Kerjasama BUMD

a.3.1. Kondisi eksisting :

- Forum Komunikasi BUMD dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali
- Kerjasama antar BUMD dan BUKP (percetakan PT AMI dengan BUKP dan PT TM, pengadaan Bis PT AMI dengan BPD)
- BUMD BUKP Peduli

a.3.2. Kondisi yang diharapkan :

Kerjasama antar BUMD makin optimal.

b. Pembinaan BUKP

b.1. Peningkatan Pengawasan Penyaluran Kredit

b.1.1. Kondisi eksisting :

- Pergub SOP Kredit BUKP.

b.1.2. Kondisi yang diharapkan :

- Pelaksanaan dan Pengawasan penyaluran kredit sesuai dengan SOP.

b.2. Kelembagaan BUKP

b.2. 1. Kondisi eksisting :

- BUKP masih beroperasi sampai sekarang.

b.2.2. Kondisi yang diharapkan :

- Transformasi kelembagaan BUKP

Pelaksanaan kegiatan

- Optimalisasi Kinerja BUMD dan BUKP

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Peningkatan Laba BUMD dan BUKP

- Peningkatan Deviden
- Peningkatan kapasitas pengelola BUKP
- Pemenuhan setoran modal
- Pemenuhan Kebutuhan Dana Bergulir

8. Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah

Tahapan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD; ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berpedoman pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perubahan-perubahannya; PMK RI No. 173/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah yaitu :

1. Sebagai dasar pelaksanaan APBD meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Sebagai dasar penatausahaan keuangan daerah;
3. Sebagai dasar pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan APBD DIY dilaksanakan sesuai dengan tatakala waktu penetapan RAPBD paling lambat sebelum Tahun Anggaran berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai dengan dokumen perencanaan KUA-PPAS, Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai hasil pembahasan dengan komisi dan banggar DPRD, meliputi :
 - Penerbitan dan penyampaian surat edaran tentang pedoman penyusunan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
 - Penyusunan dan pembahasan RKA (masalah ketidak sesuaian dengan SHBJ, SB, Regulasi pusat, salah rekening belanja) paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
 - Penyusunan rancangan Perda tentang APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;

- Penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan September;
 - Publikasi RAPBD setelah rancangan RAPBD disampaikan ke DPRD
 - Persetujuan bersama rancangan APBD antara DPRD dengan Kepala Daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;
 - Penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama;
 - Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi;
 - Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD kepada Mendagri 3 hari kerja setelah keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan;
 - Penetapan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi paling lambat 31 Desember;
 - Penyampaian Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri paling lambat 7 hari setelah Perda dan Pergub ditetapkan.
2. Konsistensi DPA terhadap Perda APBD, Pergub Penjabaran APBD, SB, dan SHBJ
- Penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan DPA paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan;
 - Penyusunan dan pembahasan/verifikasi DPA (masalah peletakan angka kegiatan paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan Pergub Penjabaran APBD);
 - Pengesahan DPA SKPD 7 hari kerja sejak diserahkan oleh SKPD.
3. Konsistensi SPD terhadap DPA dan Anggaran Kas
- Penyiapan Anggaran Kas paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan;
 - Pencermatan Anggaran Kas paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan Pergub Penjabaran APBD;
 - Penyiapan SPD paling lambat akhir bulan sebelum triwulan berakhir;
 - Penerbitan SPD paling lambat akhir bulan sebelum triwulan berakhir.
- Tujuan kegiatan Penyusunan APBD sebagai berikut :
- Dasar pelaksanaan Perubahan APBD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

-Sebagai dasar penyusunan DPPA yang akan digunakan sebagai dasar melaksanakan program-kegiatan OPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

-Sebagai dasar penyediaan dana yang akan digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran

b. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Perubahan APBD dilaksanakan sesuai dengan tatakala waktu, yaitu paling lambat sebelum minggu ketiga bulan Oktober dan dengan ketentuan sebagai berikut :

1.Konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA-PPAS dan Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi :

-Penerbitan dan penyampaian surat edaran tentang pedoman penyusunan Perubahan APBD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus;

b. Penyusunan dan pembahasan RKA Perubahan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus;

c. Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus;

d. Penyampaian rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September;

e. Publikasi RPAPBD setelah rancangan RPAPBD disampaikan ke DPRD

f. Persetujuan bersama rancangan Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD antara DPRD dengan Kepala Daerah paling lambat 30 September;

g. Penyampaian rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama;

h. Penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi;

i. Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran

Perubahan APBD kepada Mendagri 3 hari kerja setelah keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan;

j. Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub Penjabaran Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi paling lambat sebelum minggu ketiga bulan Oktober;

k. Penyampaian Perda Perubahan APBD dan Pergub Penjabaran Perubahan APBD kepada Mendagri paling lambat 7 hari setelah Perda dan Pergub ditetapkan.

2.Konsistensi DPPA terhadap KUPA-PPAS, Perda Perubahan APBD, Pergub Penjabaran Perubahan APBD, SB, dan SHBJ

a. Penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan DPPA paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan;

b. Penyusunan dan pembahasan/verifikasi DPPA paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan Pergub Penjabaran APBD;

c. Pengesahan DPPA SKPD 7 hari kerja sejak diserahkan oleh SKPD.

3.Konsistensi SPD terhadap Anggaran Kas

a. Penyiapan Anggaran Kas paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan;

b. Pencermatan Anggaran Kas paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan Pergub Penjabaran APBD;

c. Penyiapan SPD paling lambat akhir bulan sebelum triwulan berakhir;

d. Penerbitan SPD paling lambat akhir bulan sebelum triwulan berakhir.

Penyusunan Perubahan APBD dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

-sebagai dasar pelaksanaan Perubahan APBD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

-sebagai dasar penyusunan DPPA yang akan digunakan sebagai dasar melaksanakan program-kegiatan OPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

-sebagai dasar penyediaan dana yang akan digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran .

9. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dikelola sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri 19/2016 dan Perda 6/2018. Diharapkan dengan Pengelolaan BMD sesuai prosedur akan didapat database BMD yang lengkap dan akurat baik BMD yang digunakan maupun yang tidak untuk menunjang tupoksi SKPD, BMD yang dimanfaatkan pihak lain, dan BMD yang idle untuk mendukung dalam memproyeksikan potensi pendapatan dari Optimalisasi Aset.

Program ini bertujuan untuk melaksanakan Pengelolaan BMD yang sesuai dengan prosedur (PP27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D, Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Perda 6/2018 tentang Pengelolaan BMD Proses utama pelaksanaan program ini mencakup perencanaan BMD, penggunaan BMD, pengamanan BMD, pemeliharaan BMD, pemindahtanganan BMD, penghapusan BMD, penatausahaan BMD dan pengendalian BMD.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan BMD kondisi eksisting dan yang diharapkan dalam hal :

- 1) Perencanaan BMD, dikarenakan belum adanya kesesuaian RKBMD dengan RKA sehingga diperlukan Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara penyusunan dan penelaahan RKBMD seperti yang diamanatkan oleh Perda 6/2018 maka diharapkan dengan adanya Pergub RKBMD, OPD dalam menyusun RKBMD supaya lebih tertata sehingga dapat dijadikan dasar penyusunan RKA.
- 2) Penatausahaan BMD, karena belum adanya SOP tentang Penatausahaan BMD sehingga diharapkan dengan adanya SOP Penatausahaan BMD akan berdampak pada kelengkapan dan keakuratan database BMD.

Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah bertujuan :

- 1) Membuat Rapergub RKBMD sesuai yang diamanatkan Perda DIY 6/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah agar dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD lebih tepat dan terarah dalam dapat menjadi dasar penyusunan RKA, dan serta melaksanakan Workshop Penyusunan RKBMD kepada seluruh OPD.
- 2) Melaksanakan Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah, melalui:
 - Pendampingan operasionalisasi SIPKD Modul Aset dan Aplikasi Persediaan kepada Pengurus Barang di lingkungan Pemda DIY
 - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penatausahaan BMD kepada Pengurus Barang di lingkungan Pemda DIY sehingga dapat diperoleh Laporan BMD yang handal dan tepat waktu.
- 3) Melaksanakan Penyusunan Rapergub SOP Penatausahaan BMD, agar mendukung kelengkapan dan keakuratan database BMD.

a. Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD dilakukan berdasarkan kondisi eksisting dan yang diharapkan bahwa BMD yang sudah tidak digunakan untuk menunjang tupoksi OPD akan membebani APBD, sehingga perlu dilakukan pemindahtanganan dan penghapusan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah akan mendayagunakan dan menghasilgunakan barang milik daerah yang sudah tidak menunjang tugas dan fungsi OPD dengan melakukan pemindahtanganan dan penghapusan BMD.

b. Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian BMD diperluakn dengan memperhatikan kondisi eksisting dan dengan harapan sebagai berikut :

- Masih adanya BMD berupa Tanah yang belum tersertifikat
- Masih adanya BMD yang berada di Pengelola khususnya Rumah Dinas yang belum terpelihara
- Masih belum terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan BMD secara menyeluruh.
- Diharapkan dengan adanya proses pensertifikatan dan warkah tanah, BMD terutama Tanah mempunyai bukti kepemilikan yang jelas.
- Diharapkan dengan terpeliharanya BMD yang ada di Pengelola khususnya Rumah Dinas, akan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam mencapai tujuan optimalisasi.
- Diharapkan dengan terbentuknya Pergub Monev BMD, Pengendalian terhadap Pengelolaan BMD akan lebih terarah.

Kegiatan Pengamanan BMD dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan Asuransi BMD berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dinas roda 4
- 2) Pelaksanaan proses Pensertifikatan Tanah
- 3) Pelaksanaan Warkah Tanah
- 4) Pelaksanaan Sewa Safe Deposit Box untuk penyimpanan Sertifikat Tanah Asli

Kegiatan Pemeliharaan BMD, melalui :

- 1) Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Dinas

Kegiatan Pengendalian BMD, melalui :

- 1) penyusunan Rapergub Monitoring dan Evaluasi BMD, meliputi pelaksanaan Sosialisasi Pergub Monitoring dan Evaluasi
- 2) Pembentukan Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

10. Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah

Pendayagunaan Barang Milik Daerah dilakukan melalui :

- Pemanfaatan BMD sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 Permendagri 19/2016 dan Perda 6/2018 tentang Pengelolaan BMD, melalui pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur.
- Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD melalui sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur.
- Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan Perda DIY No. 6/2015 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pergub DIY No. 13/2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah DIY .

Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah bertujuan :

- 1) melaksanakan Pemanfaatan BMD
- 2) memperoleh nilai wajar yang digunakan dalam rangka Pemanfaatan BMD dan pembentukan BUMD
- 3) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan BMD dan pemakaian kekayaan daerah
- 4) menyediakan database BMD yang lengkap dan akurat akan mendukung dalam memproyeksikan potensi pendapatan dari Optimalisasi Aset.

Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

a). Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam bentuk :

- Penyusunan Rapergub Pemanfaatan BMD sebagai dasar pedoman teknis pelaksanaan pemanfaatan BMD
- Penyusunan Roadmap Pemanfaatan BMD merupakan rencana kerja rinci pemanfaatan BMD 5 tahun yang akan datang (termasuk BMD yg akan dipisahkan dalam rangka pembentukan BUMD)

- Pembuatan Sistem Informasi Pemanfaatan BMD untuk penyajian informasi pemanfaatan BMD
- Evaluasi Pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna (terhadap BMD yang telah dimanfaatkan)

Tujuan maupun kondisi yang diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan Pemanfaatan BMD yaitu :

- Perlu adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD
- Verifikasi data BMD Idle (yang belum dimanfaatkan) berdasarkan hasil sensus BMD
- Perlu adanya Sistem informasi Pemanfaatan BMD;
- Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan BMD dan pemakaian kekayaan daerah.

b). Penilaian Barang Milik Daerah

Latar belakang kegiatan penilaian barang milik daerah yaitu untuk pelaksanaan pemanfaatan BMD perlu dilakukan penilaian oleh penilai publik atau penilai pemerintah, kajian HBU terhadap obyek yang akan dimanfaatkan sehingga dapat diperoleh bentuk pemanfaatan yang tepat dan perlunya dilakukan penilaian BMD untuk memperoleh nilai wajar BMD.

Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD;
- Menyusun Kajian Highest Best Use (HBU) BMD Idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD;
- Penilaian BMD dalam rangka pembentukan BUMD Aset dan BUMD Air Bersih.

11. Program Peningkatan Pendapatan KPPD

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset DIY. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di 5 Kabupaten/Kota se-DIY Sleman memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di 5 Kabupaten/Kota se-DIY. Untuk melaksanakan hal tersebut secara umum dapat dijabarkan secara garis besar antara lain :

- a. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PKB, BBNKB dan PAP melalui ekstensifikasi dan intensifikasi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melalui penggalian penerimaan PKB, BBNKB dan PAP.

Tujuan Pelaksanaan Program Peningkatan KPPD adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Pelayanan Kesamsatan dengan mengurangi antrian panjang, penyediaan sarpras dan sumber daya manusia yang memadai, jaringan koneksi kurang lancar)
- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
- Akurasi data potensi kendaraan bermotor
- Penagihan piutang dan potensi kendaraan yang belum mendaftar.

Program Peningkatan Pendapatan KPPD didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- b. Pendataan dan pendaftaran Obyek Pajak Daerah

6.3. Program Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Perubahan Renstra telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja serta pemutakhiran dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga terjadi penyesuaian sampai pada level program kegiatan dan sub kegiatan. Melalui dokumen perencanaan ini akan diketahui keterkaitan antara sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan antar kegiatan yang disebabkan beberapa hal berikut ini :

- ✓ Perlunya penyesuaian terhadap program/kegiatan/subkegiatan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

- ✓ Perlunya penataan kembali program/kegiatan yang berupa pergeseran antar kegiatan/sub kegiatan sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Pemetaan Program Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020										
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN					
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya penunjang urusan pemerintahan Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi Penyusunan RKA dan DPA serta evaluasi kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Kesepakatan Forum Perencanaan OPD					
			Renja, ROPK, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku						Tersusunnya dokumen perencanaan					
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						LKjIP tahun 2019 yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2020	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD		
												Tersusunnya dokumen RKA P SKPD		
												Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD
														Tersusunnya dokumen DPPASKPD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan monev bulanan							
							Laporan monev timbal balik triwulanan							
							Dokumen LKjIP							

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan						Konsep/bahan LKPJ Konsep/bahan LPPD
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Kinerja pengelola keuangan sesuai peraturan perundangan 2. Kinerja perencana program kegiatan sesuai peraturan perundangan 3. Kinerja penjaga keamanan kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja 4. Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan 5. Kinerja pengelola administrasi kepegawaian sesuai			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Fungsional bulanan Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2022 selesai

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			peraturan perundangan						bulan Juli Tahun 2022
						Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	01. Alat tulis kantor			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan terpelihara sesuai RKPBM
			03. Barang cetakan			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
			04. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan bermotor R2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (S90)*	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			05. Bukti pembayaran pajak/STNK			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (S90)*	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			kendaraan bermotor R6						
			06. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan R4						Penggandaan
			07. Bukti pembayaran retribusi sampah						Jilid
			08. Bukti Pembayaran surat kabar harian, majalah dan tabloid sebanyak 4 jenis			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar
			09. Bukti pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet						
			10. Bukti pengiriman dokumen						
			02. Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi
									Tersedianya makan minum rapat

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	02. Arsip keuangan in aktif			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpeliharanya arsip dinamis BPKA DIY
							Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Updating website BPKA DIY
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	01 Mebeleur sesuai RKBMD			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor sesuai RKBMD
			03. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD						Mebel sesuai RKBMD
							Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terehabilitasi
									Terbangunnya Sumur Resapan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (S90)*	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (S90)*	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti Pengiriman dokumen
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bukti Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Gedung kantor yang terpelihara kebersihannya
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Gedung kantor yang terpelihara keamanannya
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pembayaran retribusi sampah

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020							
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	01. Kendaraan dinas/ operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMMD			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bukti pembayaran STNK kendaraan dinas jabatan sesuai RKBMD		
			02. Kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPBMMD						Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan sesuai RKPBMMD		
			03. Kendaraan dinas/ operasional roda 6 yang dipelihara sesuai RKPBMMD					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bukti pembayaran STNK kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKBMD
											Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMMD
											Bukti pembayaran uji KIR kendaraan
											Bukti pembayaran STNK kendaraan dinas operasional roda 6 RKBMD

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	01. Jaringan yang dipelihara sesuai RKPBMMD			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya
			02. Peralatan kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD						
			03. Perlengkapan kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD						
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	01. Depo yang dipelihara sesuai RKPBMMD			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan gedung terpelihara sesuai RKPBMMD
		Terpeliharanya Gudang terpelihara sesuai RKPBMMD							
								Terpeliharanya Depo terpelihara sesuai RKBMD	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan sarana dan prasarana kantor terpelihara sesuai dengan RKPBMMD

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	KUA PPAS Tahun 2023
					Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KUPA PPASP Tahun 2022
		Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Verifikasi RKA SKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD tahun 2023
		Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Verifikasi RKAP SKPD sebagai acuan penyusunan RPAPBD tahun 2022

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	01. DPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD Tahun n ditetapkan sesuai dengan Perda APBD Tahun				Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	DPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD Tahun N+1 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD Tahun N+1
			04. SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai						DPPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah perubahan APBD tahun N ditetapkan sesuai dengan Perda Perubahan APBD Tahun N
			04. SPD PA/KPA diterbitkan paling lambat 3 hari kerja sesuai dengan DPA SKPD Tahun n yang telah disyahkan; SPD triwulanan dikeluarkan paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai)						SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA SKPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			05. SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai						SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA SKPD Tahun N yang telah disahkan
			03.DPPA SKPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD Tahun n ditetapkan sesuai dengan Perda Perubahan APBD Tahun N						DPPA Dana Keistimewaan
			04. SPD PA/KPA diterbitkan 3 hari kerja sesuai dengan DPPA SKPD Tahun n yang telah disahkan						

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020						
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	
PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	02. Perda APBD Tahun n+1 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku,	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Perda APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	
	Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD		03. Pergub Penjabaran APBD Tahun n+1 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku						Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	Pergub Penjabaran APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku
										Rapergub Standar Belanja

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Rapergub Standar Belanja Kegiatan
	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	01. Perda Perubahan APBD Tahun n ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober Tahun n yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD tahun 2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku
	Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD		02. Pergub Penjabaran Perubahan APBD Tahun n ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober Tahun n yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA/PPAS dan peraturan		Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD				Pergub Penjabaran Perubahan APBD tahun 2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			perundangan yang berlaku						
PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	01. Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara pada PA dan KPA	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara dan KPA BOS
			02. Kepgub tentang penunjukan PA dan KPA diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pergub tentang Sisdir Pengelolaan keuangan Daerah						Keputusan Gubernur tentang penetapan bendaharadan KPA/KPB APBD
			03. Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang						Keputusan Gubernur tentang penetapan KPA Dana Dekon (sesuai jumlah DIPA)

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			pengelolaan keuangan daerah (PMK dan Permendagri)						Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima Hibah Bansos Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan keuangan Daerah (PMK dan permendagri)

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD
									Appraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	01. Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah raperda APBD Kab/Kota tahun n+1 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun n+1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota Tahun 2023 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023
		Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	02. Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda PAPBD Kab/Kota tahun n diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun n	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda RAPBD Kab/Kota Tahun 2022 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	03. Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Tahun n-1 diterima secara lengkap Hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2019 dan Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota Tahun 2021 diterima secara lengkap
PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	01. Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY Tahun n-1 disusun paling lambat bulan Februari dan bulan Agustus Tahun n	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	Pengendalian Belanja Langsung	01. Dokumen SP2D belanja langsung diterbitkan paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan syah seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, sektor Pemerintahan, Sektor Sarana dan Prasarana dan sektor Sosbud	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen
									Berita Acara Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan
									Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPP

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	01. Dokumen SP2D belanja tidak langsung gaji diterbitkan paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, sektor Pemerintahan, sektor Sarana Prasarana dan Sektor Sosbud	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SPP/SPM diterima dan dinyatakan lengkap dan sah

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			02. Dokumen SP2D belanja tidak langsung non gaji diterbitkan paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, sektor Pemerintahan, sektor Sarana Prasarana dan Sektor Sosbud						Penerbitan SP2D seluruh PA dan KPA pemda DIY

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			03. Dokumen SP2D belanja tidak langsung non gaji diterbitkan paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, sektor Pemerintahan, sektor Sarana Prasarana dan Sektor Sosbud						Berita acara verifikasi BKK Dana Keistimewaan Untuk Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	02. Laporan keuangan Pemda DIY Tahun n-1 Unaudited selesai bulan Maret Tahun n	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P90)*	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2022 selesai bulan Juli Tahun 2022

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			03. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun n selesai bulan Juli Tahun n		Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Laporan Keuangan Unaudited 2021
									1. Laporan Keuangan Audited 2021
	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	04. RaPerda dan RaPergub Pertanggungjawaban APBD Tahun n-1 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun n sesuai dengan Perda PAPBD		Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rapeda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun 2022 sesuai dengan Perda APBD
									Rapergub Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun 2022 sesuai

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									dengan Perda APBD
	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban ^{S90} *	Laporan tindak lanjut dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima
					Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Pendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan pengembalian kerugian daerah yang disetorkan ke kas daerah

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020						
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	
		Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	01. Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berjalan dengan lancar untuk 3 jenis tahapan pengelolaan keuangan daerah (penyusunan APBD, penatausahaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan)			Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem informasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
		Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Sumberdaya manusia yang handal dan kompeten dalam pelaporan dan pertanggungjawaban

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kelompok sasaran pengelola keuangan BLUD
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota se-DIY	
						Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Tidak Terduga	
						Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Bina Administrasi BUMD dan BUKP	01. BUMD Expo		Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah		Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Deviden BUMD Tahun 2022
			02. Dana Bergulir BUKP (rekening pembiayaan)						Deviden BUMD Tahun buku 2022
			03. Deviden BUMD						Kajian/roadmap Transformasi Kelembagaan BUKP
			04. Deviden BUKP						Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP tahun N-1
			05. Kajian Investasi BUMD Pengelolaan Aset						Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan tahunan BUKP tahun buku N-1
			06. Keputusan Gubernur tentang Pembagian Laba Bersih BUKP Tahun Buku n-1						Keputusan Kepala BPKA tentang Pengesahan RKAT BUKP tahun buku 2021 berdasarkan SE Pedoman Penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya akhir Nopember

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			06. Keputusan Gubernur tentang Pembagian Laba Bersih BUKP Tahun Buku n-1						Nilai NPL BUKP
			07. Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan BUKP Tahun Buku n-1						Seleksi Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD
			08. Keputusan Kepala BPKA tentang Pengesahan RKAT BUKP Tahun Buku (Tahun n) berdasarkan SE Pedoman Penyusunan RKAT n+1 selambat-lambatnya akhir November						Hasil Audit KAP terkait Transformasi Kelembagaan BUKP
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kontribusi pendapatan pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	Perencanaan Pendapatan Daerah	01. Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah sebagai berikut:- PAD : Rp 1.910.191.159.271 ,-- Dana transfer : Rp 2.344.523.676.800 ,-- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp	Persentase Kontribusi pendapatan pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Pendapatan daerah	

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			1.518.197.997.310 ,-						
									Pendapatan asli daerah
									Pendapatan transfer
			02. Laporan dana transfer sesuai undang-undang yang berlaku: 1). Laporan DAK, 2). Laporan DBH-CHT, 3). Laporan DID, 4). Laporan BID, 5) Laporan Dana Keistimewaan, 6). Lembar konfirmasi transfer (triwulan, semester, dan pertahap)						Pendapatan hibah
									Laporan dana transfer

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020						
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	
	Persentase Kontribusi pendapatan pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	01. Pendapatan Asli Daerah (PAD): - Pendapatan Pajak Rp 1.697.975.210.629,- - Pendapatan Retribusi Rp 34.230.998.530,01 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 101.811.469.050,06 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 76.173.481.062,92	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (P90)*	Persentase Kontribusi pendapatan pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pendapatan asli daerah	
									Pajak daerah	
									Retribusi daerah	
									Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
						Lain-lain PAD yang sah				
	Persentase Kontribusi pendapatan pajak, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah					Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Publikasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah
										Sosialisasi Pergub NJKB
										Sosialisasi Pajak Daerah

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	01. Pendapatan daerah dari PKB Kota Yogyakarta terdiri dari: Sedan 6.916 unit, Jeep 3.412 unit, Station wagon 37.495 unit, Bus 144 unit, Microbus 718 unit, Truck 4.346 unit, Pick up 9.568 unit, Sepeda motor 389.968 unit		Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pendapatan pajak daerah dari PKB KPPD Kota Yogyakarta
	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Bantul		02. Pendapatan daerah dari BBNKB Kota Yogyakarta terdiri dari :Sedan 994 unit, Jeep 536 unit, Station wagon 6.656 unit, Bus 21 unit, Microbus 217 unit, Truck 484 unit, Pick up 1.057 unit, Sepeda motor 37.197 unit		Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Bantul				Pendapatan Pajak Daerah dari PKB KPPD Bantul
	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Kulon Progo		Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	01. Pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul terdiri dari: Sedan 6.916 unit, Jeep 3.412 unit, Station wagon 37.495 unit, Bus 144 unit, Microbus 718 unit, Truck 4.346 unit, Pick up 9.568 unit,		Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Kulon Progo			

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			Sepeda motor 389.968 unit						
	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Gunungkidul		02. Pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul terdiri dari :Sedan 994 unit, Jeep 536 unit, Station wagon 6.656 unit, Bus 21 unit, Microbus 217 unit, Truck 484 unit, Pick up 1.057 unit, Sepeda motor 37.197 unit		Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Gunungkidul				Pendapatan Pajak Daerah dari PKB KPPD DIY DI Kab Gunungkidul
	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Sleman	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	01. Pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari: Sedan 1.587 unit, jeep 595 unit, station wagon 10.717 unit, bus / microbus 322 unit, Truck 1.716 unit, pick up 3.345 unit, sepeda motor 150.575 unit		Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Sleman				Pendapatan Pajak Daerah dari PKB pada KPPD DIY di Kabupaten Sleman

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			02. pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :Sedan 216 unit, jeep 74 unit, station wagon 1.439 unit, microbus/bus 18 unit, Truck 177 unit, pick up 470 unit, sepeda motor 15.151 unit						Pendapatan pajak daerah dari BBN-KB KPPD Kota Yogyakarta
		Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	01. Pajak Kendaraan Bermotor : sedan (pribadi) 1.724 unit, jeep (pribadi) 630 unit, station wagon (pribadi) 12.183 unit, station wagon (Umum) 74 unit, Micro bus (pribadi) 131 unit, Micro bus (umum) 378 unit, Truck (pribadi) 2.113 unit, Pickup (pribadi) 2.192 unit, truck (umum) 436 unit, pick up (Umum) 13 unit, Sepeda motor(pribadi) 168.000 unit, sedan (dinas) 5 unit, Jeep (dinas)						Pendapatan Pajak Daerah dari BBNKB KPPD Bantul

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			13 unit, station wagon (dinas) 212 unit, micro bus (dinas) 8 unit, truck (dinas) 38 unit, pick up (dinas) 40 unit, sepeda motor (dinas) 1.082 unit.						

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : sedan (pribadi) 317 unit, jeep (pribadi) 219 unit, station wagon (pribadi) 2.286 unit, Micro bus (pribadi) 34 unit, Micro bus (umum) 8 unit, Truck (pribadi) 249 unit, Pickup (pribadi) 600 unit, truck (umum) 14 unit, pick up (Umum) 3 unit, Sepeda motor(pribadi) 18.305 unit, sedan (dinas) 4 unit, Jeep (dinas) 1 unit, station wagon (dinas) 23 unit, micro bus (dinas) 2 unit, truck (dinas) 1 unit, pick up (dinas) 3 unit, sepeda motor (dinas) 131 unit.						Pendapatan Pajak Daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	01.Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Sleman terdiri dari: Sedan 15.373 unit, jeep 7.374 unit, station wagon 82.572 unit, bus 336 unit, microbus 635 unit, Truck 5.040 unit, pick up 12.400 unit, sepeda motor 666.052 unit						Pendapatan Pajak Daerah dari BBNKB KPPD DIY di Kab Gunungkidul
			02. Balik Nama Kendaraan Bermotor :Sedan 1.207 unit, jeep 976 unit, station wagon 12.511 unit, bus 84 unit, microbus 83 unit, Truck 376 unit, pick up 1.500 unit, sepeda motor 52.154 unit						Pendapatan Pajak Daerah dari BBNKB pada KPPD DIY di Kabupaten Sleman
		Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	01. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 20.000. WP		Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi pajak KBM KPPD DIY di Kota Yogyakarta yang belum mendaftarkan sejumlah 20.000 WP

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			02. Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimilikidari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.100 KBM		Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Bantul				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD DIY di Kabupaten Bantul yang belum mendaftarkan 15.000 WP
		Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	01. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 14.000 WP		Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Kuloprogo				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi pajak KBM KPPD Kuloprogo yang belum mendaftarkan sejumlah 9.000 WP
			02. Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki sejumlah 5.000 KBM		Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Gunungkidul				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi pajak KBM KPPD Gunung Kidul yang belum mendaftarkan sejumlah 17.000 WP

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			03. Pendapatan dari Pajak Air Permukaan (PAP)		Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Sleman				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi pajak KBM KPPD Sleman yang belum mendaftarkan sejumlah 25.000 WP
		Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	01. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 9.000 WP						Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD DIY di Kota Yogyakarta dengan status dimiliki sejumlah 7.300 KBM
			02. Pendapatan dari Pendapatan Air Permukaan (PAP)						Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD DIY di Kabupaten Bantul dengan status dimiliki sejumlah 6.500 WP
			03. Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 4.100 KBM						Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo dengan status dimiliki 6.000 KBM

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	01. Laporan hasil pendataan status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari poteni pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 15.000 WP						Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul dengan status dimiliki sejumlah 6800 KBM
			02. Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimilikidari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 4.800 KBM						Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD DIY di Kabupaten Sleman dengan status dimiliki sejumlah 7.318 KBM
			03. Pendapatan dari Pajak Air Permukaan (PAP)						Data potensi Pajak Air Permukaan yang terbayar pada KPPD DIY di Kabupaten Bantul
		Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	01. Laporan hasil pendataan status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data data potensi yang belum mendaftar sejumlah 38.000 WP						Data potensi Pajak Air Permukaan yang terbayar pada KPPD DIY di Kabupaten Kuloprogo
			02. Pendapatan dari Pajak Air Permukaan (PAP)						Data potensi Pajak Air Permukaan yang terbayar KPPD DIY di

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			03. Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki 38.000 KBM						Kabupaten Gunung Kidul
									Data potensi Pajak Air Permukaan KPPD Sleman yang terbayar
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	02. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (P90)*	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rencana kebutuhan barang milik daerah menjadi pedoman penyusunan RKA
PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	Penilaian Barang Milik Daerah	01. Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan barang milik daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (P90)*	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	1. Laporan Penilaian Aset Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pemanfaatan

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			02. Laporan penilaian BMD dalam rangka potensi aset BMD		Jumlah potensi BMD yang didayagunakan				2. Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD
									3. Laporan kelayakan bangunan BMD
									4. Laporan kelayakan bisnis bangunan BMD
									5. Laporan Penilaian Nilai Wajar Aset Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020						
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	01. Bangunan gedung kantor yang terjual dan terhapus sesuai dengan Keputusan Gubernur	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (P90)*	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	
			02. Kendaraan dinas yang terjual dan terhapus sesuai dengan Keputusan Gubernur						Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur
			03. Peralatan dan perlengkapan kantor yang terjual dan terhapus sesuai dengan Keputusan Gubernur							Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur
									Rapergub SHBJ	

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	01. Laporan semesteran BMD bulan Juli dan Maret	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (P90)*	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret
					Jumlah potensi BMD yang didayagunakan		Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Rapergub SHBJ
PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	01. Hasil Penagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (P90)*	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bangunan gedung kantor yang siap dioperasionalkan
			02. Pensertifikatan bidang tanah BMD		Jumlah potensi BMD yang didayagunakan				Tanah BMD yang diukur ulang
			03. Rumah dinas yang siap untuk dioperasionalkan						Rumah dinas yang siap untuk dioperasionalkan

RPJMD DIY 2017 - 2022				KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			04. Terbitnya polis asuransi BMD (polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas)						Polis Asuransi Barang Milik Daerah (polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas)
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah	01. Evaluasi Pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna (terhadap BMD yang telah dimanfaatkan)						

Dengan dilakukannya proses penandingan/pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan terdapat perbedaan yang disebabkan hal-hal berikut ini :

1. Perlunya penyesuaian terhadap program/kegiatan/subkegiatan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam hal ini khususnya menyangkut kewenangan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada 3 (tiga) belanja daerah, yaitu belanja bagi hasil kepada Provins/Kab/Kota dan Pemdes, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes srta belanja tidak terduga merupakan belanja tidak langsung yang menjadi kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Merespon adanya dinamika peraturan perundang-undangan, maka belanja daerah tersebut masuk menjadi kewenangan Perangkat Daerah dan melekat pada Rencana Kerja Perangkat Daerah khususnya kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan.
2. Perlunya pemutakhiran program/kegiatan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.
3. Perlunya penataan kembali program/kegiatan yang berupa pergeseran antar kegiatan/sub kegiatan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Diantara terdapat tambahan tugas fungsi terkait dengan Penyusunan KUA PPAS, Penyusunan Standar Belanja Kegiatan dan Standar Harga Barang dan Jasa yang semula menjadi tugas fungsi Biro Organisasi Setda DIY
4. Perlunya penataan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
5. Perlunya mengusulkan subkegiatan baru yaitu pengadaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional/lapangan.

Secara lebih terinci review atas rencana program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKA DIY dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Usulan Penyesuaian)

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Semula	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	n/a	n/a	100%	9.828.400.000	100%	9.156.950.000	100%	10.674.740.000	100%	10.654.125.000
			Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan	Surat keluar		n/a	n/a	13.000 dokumen	6.328.400.000	13.000 dokumen	6.050.000.000	13.000 dokumen	7.024.740.000	13.000 dokumen	7.004.125.000
				Surat keluar		n/a	n/a	13.000 dokumen	6.328.400.000	13.000 dokumen	6.050.000.000	-	7.024.740.000	-	7.004.125.000
				Surat masuk				7.600 dokumen		7.600 dokumen		7.600 dokumen		7.600 dokumen	
				Surat masuk				7.600 dokumen		7.600 dokumen		-		-	
				Alat tulis kantor				44 jenis		44 jenis		44 jenis		44 jenis	
				Barang cetakan				15 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis	
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2				21 unit		21 unit		21 unit		21 unit	
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4				29 unit		29 unit		29 unit		29 unit	
				Bukti pembayaran pajak/STNK				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				kendaraan roda 6											
				Bukti pembayaran retribusi sampah				12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
				Kebersihan gedung kantor				10 gedung, 2 depo		10 gedung, 2 depo		10 gedung, 2 depo		10 gedung, 2 depo	
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis	
				Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid				8 jenis, 12 bulan		8 jenis, 12 bulan		8 jenis, 12 bulan		8 jenis, 12 bulan	
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet				12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
				Pemilahan arsip keuangan in aktif				5.000 berkas		5.000 berkas		5.000 berkas		5.000 berkas	
				Penggandaan				660.000 berkas		660.000 berkas		660.000 berkas		660.000 berkas	
				Pengiriman dokumen				114 berkas		114 berkas		114 berkas		114 berkas	
				Penjilidan				770 buku		770 buku		770 buku		770 buku	
				Penyusutan arsip keuangan				2.540 berkas		2.540 berkas		2.540 berkas		2.540 berkas	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		n/a	n/a	14 orang	2.300.000.000	14 orang	2.035.000.000	14 orang	2.350.000.000	14 orang	2.350.000.000
				Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				14 orang		14 orang		14 orang		14 orang	
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku				64 orang		64 orang		64 orang		64 orang	
				Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK				20 orang		20 orang		20 orang		20 orang	
				Kinerja Pengemudi dalam 1 tahun sesuai dengan SPK				6 orang		6 orang		6 orang		6 orang	
				Kinerja analis perencanaan dalam 1 tahun						7 orang		7 orang		7 orang	
			Kegiatan Penyediaan rapat-rapat,	Konsultasi dan koordinasi dalam dan		n/a	n/a	selama 12 bulan	1.200.000.000	selama 12 bulan	1.071.950.000	selama 12 bulan	1.300.000.000	selama 12 bulan	1.300.000.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			koordinasi dan konsultasi	luar daerah terlaksana dengan baik											
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan				selama 12 bulan		selama 12 bulan		selama 12 bulan		selama 12 bulan	
		Menjadi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								100		100%	257.884.123.344
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah								100		100	230.842.389.444
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS dan CPNS								1 tahun	142.125.150.696	1 tahun	230.577.689.444
			Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD								1 tahun	53.490.000	1 tahun	235.200.000
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								1 dokumen	14.477.000	1 dokumen	17.500.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan / SPJ Fungsional bulanan								12 dokumen	9.043.000	12 dokumen	12.000.000
				Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2022 selesai bulan Juli 2022								1 dokumen		1 dokumen	
			Kegiatan Administrasi BMD pada SKPD	Terlaksananya Administrasi BMD pada SKPD										100	94.200.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								229.740.000	1 tahun	1 tahun	94.920.000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah										100	2.678.992.300
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Komponen instalasi Listrik/penerangan								5 jenis	101.814.450	5 jenis	122.597.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor											
			Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga								24 jenis	247.868.000	24 jenis	364.621.000
			Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor								12 bulan	33.565.000	12 bulan	31.691.500
			Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor								12 bulan	46.605.000	12 bulan	478.323.000
			Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan								13 jenis	398.154.250	13 jenis	405.642.300
				Penggandaan								58.000 lembar		58.000 lembar	
				Jilid								610 buku		610 buku	
			Sub kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	Tersedianya surat kabar 1 jenis								12 bulan	43.468.000	12 bulan	51.024.500
			Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi								1 tahun	716.327.000	1 tahun	1.139.960.000
				Tersedianya makan minum rapat								1 tahun		1 tahun	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpelihara Arsip dinamis sesuai RKBMD								1 tahun	20.930.000	1 tahun	23.952.000
			Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Upditing Website BPKA DIY								-	-	1 website	61.181.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah										100	9.734.775.600
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai								1 tahun	536.410.300	1 tahun	585.390.600
				Bukti Pengiriman dokumen								12 bulan		12 bulan	
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Bukti pembayaran jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik								1 tahun	3.443.835.100	1 tahun	3.738.900.000
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bukti pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								1 tahun	762.100.000	1 tahun	808.740.000
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa	Gedung Kantor terpeliharak								1 tahun	4.156.347.400	1 tahun	4.601.745.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			pelayanan Umum Kantor	eamanannya											
				Gedung Kantor terpelihara kebersihannya								1 tahun		1 tahun	
				Pembayaran retribusi sampah								1 tahun		1 tahun	
		Semula	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan Sarpras Aparatur		n/a	n/a	100%	9.853.500.000	100%	8.125.450.000	100%	9.290.200.000	100%	9.785.500.000
			Kegiatan Pengadaan tanah	Pengadaan tanah KPPD Gunung Kidul				n/a	n/a	1 bidang tanah	7836905000	n/a	n/a	n/a	n/a
			Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi rumah dan gedung kantor	DED Rehabilitasi gedung Samsat Pembantu Maguwoharjo, KPPD Bantul, DED pembangunan gedung KPPD Kota Yogyakarta dan DED Pembangunan gedung KPD Gunung Kidul				1 dokumen DED	2.340.000.000	1 dokumen DED	2.400.000.000	1 dokumen DED	2.500.000.000	-	2.500.000.000
				Kanopi tempat parkir, ruang genzet dan mushola				3 unit		-		-		-	
				Pembangunan Ruang pertemuan kantor KPPD Gunungkidul				198 m2		-		-		-	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi rumah dan gedung kantor	Pembangunan/Rehabilitasi rumah dan Gedung kantor pada BPKA dan KPPD DIY di Kab/Kota				1 dokumen DED	2.340.000.000	11 rumah Gedung pada BPKA INduk dan KPPD	2.400.000.000	11 rumah Gedung pada BPKA INduk dan KPPD	2.500.000.000	11 rumah Gedung pada BPKA INduk dan KPPD	2.500.000.000
			Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Peralatan kantor sesuai RKBMD				5 jenis	3.715.758.500	6 jenis	1.875.450.000	7 jenis	3.750.000.000	8 jenis	3.135.500.000
				Perlengkapan kantor sesuai RKBMD				8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis	
				Mebeleur sesuai RKBMD				2 jenis		1 jenis		1 jenis			
			Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Peralatan kantor sesuai RKBMD				5 jenis	3.715.758.500	8 jenis	1.875.450.000	8 jenis	3.750.000.000	8 jenis	3.135.500.000
				Perlengkapan kantor sesuai RKBMD Mebeleur sesuai RKBMD				8 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis	
			Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD				2 unit	1.200.000.000	2 unit	1.200.000.000	2 unit	1.250.000.000	2 unit	1.400.000.000
				Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD				11 unit		11 unit		11 unit		11 unit	
				Mushola terpelihara sesuai RKBMD				1 unit		6 unit		6 unit		6 unit	
				Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD 1 unit				1 unit		6 unit		6 unit		6 unit	
				Smoke area terpelihara sesuai RKBMD				1 unit		6 unit		7 unit		7 unit	
				Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD				2 unit		6 unit		6 unit		6 unit	
				Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	AC terpelihara sesuai RKBMD			60 unit selama 12 bulan	1.700.000.000	60 unit selama 12 bulan	1.750.000.000	60 unit selama 12 bulan	840.200.000	60 unit selama 12 bulan	1.750.000.000
				Jaringan terpelihara sesuai RKBMD bulan				1 jenis selama 12 bulan		4 jenis selama 12 bulan		4 jenis selama 12 bulan		4 jenis selama 12 bulan	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 32 jenis selama 12 bulan				32 jenis selama 12 bulan		32 jenis selama 12 bulan		32 jenis selama 12 bulan		32 jenis selama 12 bulan	
				Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD				9 jenis selama 12 bulan		9 jenis selama 12 bulan		9 jenis selama 12 bulan		9 jenis selama 12 bulan	
			Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional / operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD				26 unit	879.523.000	26 unit	900.000.000	26 unit	950.000.000	26 unit	1.000.000.000
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD				27 unit		27 unit		27 unit		27 unit	
				Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	
		Menjadi	Program Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah Provinsi	Terwujudnya penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi										100%	257.884.123.344
			Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah										100	7.026.045.000
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa	Bukti pembayaran		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	31.824.300	2 unit	9.590.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	STNK kendaraan dinas jabatan sesuai RKBMD											
				Terpeliharaan kendaraan dinas jabatan sesuai RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan		12 bulan	
			Sub kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Bukti pembayaran pajak / STNK kendaraan toda 2 dan kendaraan roda 4 sesuai RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50 unit	753.797.100	50 unit	809.498.000
				Bukti pembayaran uji KIR kendaraan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit		1 unit	
				Terpeliharaan Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit		1 unit	
				Bukti pembayaran STNK kendaraan dinas operasional		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit		1 unit	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				roda 6 sesuai RKBMD											
			Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlepiharanya peralatan dan mesin lainnya sesuai RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	967.040.000	1 tahun	1.044.758.000
			Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan gedung sesuai RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9 unit	1.602.000.000	9 unit	4.398.990.000
				Terpeliharanya Gudang sesuai RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit		2 unit	
				Terpeliharanya Depo sesuai RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit		1 unit	
			Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan sarana dan prasarana kantor terpelihara sesuai dengan RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 tahun	656.914.000	1 tahun	763.209.000
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			100	7.386.721.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah												
			Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor sesuai RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8 jenis	790.052.000	8 jenis	4.068.223.000	
				Mebel sesuai RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 jenis		3 jenis	
			Sub kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang ter rehabilitasi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 unit	1.949.747.000	3 unit	2.500.000.000	
				Terbangunnya sumur resapan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit		1 unit	
			Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor sesuai RKBMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8 jenis	515.415.000	8 jenis	818.498.000	
			Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	700.000.000	
			Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional layanan kesamsatan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	900.000.000	
		<i>Semula</i>	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan	100%	n/a	n/a	100%	150.670.000	100%	247.770.000	100%	248.250.000	100%	355.030.000	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD											
			Kegiatan penyusunan laporan kinerja SKPD	LKjIP Tahun 2018 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2019 1 dokumen	100 %	n/a	n/a	LKjIP dengan capaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan dengan nilai : A	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250
			Kegiatan penyusunan laporan kinerja SKPD	LKjIP Tahun N-1 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret tahun N 1 dokumen	100 %	n/a	n/a	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250
			Kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	100 %	n/a	n/a	laporan keuangan dengan deviasi 5%	27.000.000	100%	28.350.000	100%	29.767.500	100%	31.255.875

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Kegiatan penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan TI.	Renja, ROPK, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	n/a	n/a	8 dokumen	94.670.000	8 dokumen	188.970.000	8 dokumen	186.510.000	8 dokumen	290.203.000
				Forum Perencanaan OPD				3 kali		3 kali		3 kali		3 kali	
				Pengelolaan teknologi informasi				12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
			Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Realisasi penggunaan anggaran sesuai anggaran kas pada yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	100 %	n/a	n/a	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	19.000.000	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	19.950.000	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	20.947.500	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	21.994.875
		Menjadi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	160.199.427.596	100%	257.884.123.344
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	118.173.000	100%	121.000.000
			Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya kesepakatan Forum Perencanaan OPD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	46.406.000	1 dokumen	48.000.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 dokumen		5 dokumen	
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	20.758.000	1 dokumen	21.000.000
				Tersusunnya dokumen RKAP SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen	
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	21.747.000	1 dokumen	22.000.000
				Tersusunnya dokumen DPPA SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen	
			Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan monev bulanan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	29.262.000	12 dokumen	30.000.000
				Laporan monev timbal balik triwulanan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen		4 dokumen	
				Dokumen LKJIP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen	
				Konsep bahan LKPJ		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		1 dokumen	
				Konsep bahan LPPD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		1 dokumen	
		Semula	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	1.Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	100 %	n/a	n/a	53.99	3.989.660.000	56.06	3.952.500.000	58.08	4.385.500.000	60.06	3.365.050.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
				2. Pendapatan Asli Daerah		1.883.360.097.909			1.892.983.410.976			2.112.204.597.000			2.323.389.712.000			2.555.734.717.400	
				3. Penerimaan Dana Perimbangan ke daerah sesuai prosedur dan tepat waktu		n/a		100		100		100		100		100			
			Kegiatan perencanaan pendapatan daerah	Target pendapatan 2019: PAD : Rp1.892.983.410.975,85	100 %	n/a	n/a	5.348.742.591.455.85	200.000.000	5.790.590.588.712	210.000.000	6.367.674.370.506	220.000.000	6.946.820.410,064	231.525.000				
				Perimbangan: Rp2.280.283.780.480,00 LLPD : Rp1.175.475.400.000,00 Target pendapatan 2020: PAD : Rp2.112.204.597.000,00 Perimbangan: Rp2.348.394.499.312,00															

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				LLPD : Rp1.329.991.492.400,00 Target pendapatan 2021: PAD : Rp2.323.389.712.000,00 Perimbangan: Rp2.393.297.507.506,00 LLPD : Rp1.650.987.151.000,00 Target pendapatan 2022: PAD : Rp2.555.734.717.400,00 Perimbangan: Rp2.439.098.575.864,00 LLPD : Rp1.951.987.116.800,00												
			Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	Peningkatan PAD, terdiri dari: 1. Kenaikan pendapatan pajak: semula Rp. 1.525.963.920.000,- (2018) menjadi Rp. 1.693.249.3	100 %	n/a	n/a	PAD semula Rp1.745.595.798.780,63 (2018) menjadi	3.789.660.000	PAD semula Rp1.920.155.378.658,69 (2019) menjadi Rp 2.112.170.916.524,56	3.742.500.000	PAD semula Rp 2.112.170.916.524,56 (2020) menjadi Rp 2.323.388.008.177,02	4.165.500.000	PAD semula Rp2.323.388.008.177,02 (2021) menjadi Rp2.555.734.717.400,00 = Rp232,338,800,817	3.133.525.000	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				66.202,43 (2019); menjadi Rp 1.872.103.158.467,48 (2020); menjadi Rp 2.067.666.268.217,09 (2021); menjadi Rp 2.284.483.982.036,80 (2022); 2. Kenaikan Retribusi: semula Rp. 37.480.490.290,- (2018) menjadi Rp. 39.290.207.422,50 (2019); menjadi Rp 39.904.262.771,63 (2020); menjadi Rp 48.907.737.660,21 (2021); menjadi Rp 51.353.124.543,22 (2022); 3. Kenaikan pendapatan BUMD : semula Rp78.155.906.377,- (2018) menjadi Rp87.043.497.015,- (2019); menjadi Rp95,627,571,865,- (2020); menjadi Rp 48.907.737.660,21 (2021); menjadi Rp114,180,7				Rp1.950.155.378.658,69 (2019) = Rp204.559.579.878,06 atau sebesar 11,72 %			(2020) = Rp192.015.537.865, Atau sebesar 10%			= Rp211.217.091.652,47 Atau sebesar 10%			,70 Atau sebesar 10%

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				71,682,- (2022); 4. Lain-lain PAD yang sah : semula Rp. 100.333.902.246,19 (2018) menjadi Rp. 96.692.424.024,95 (2019). menjadi Rp 100.462.045.226,20 (2020), menjadi Rp 97.411.885.737,51 (2021), menjadi Rp 101.217.480.024,38 (2022)											
		Menjadi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan	100 %	n/a	n/a	53.99 %	3.989.660.000	56.06%	3.952.500.000	58.08%	10.148.684.697	60.06%	11.960.183.900
				2. Pendapatan Asli Daerah		1.883.360.0909		1.892.983.410.976		2.112.204.597.000		2.323.389.712.000			
				3. Penerimaan Dana		n/a		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Perimbangan ke daerah sesuai prosedur dan tepat waktu											
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	10.148.684.697	100%	2.539.000.000
			Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	101.811.469.050.399.093	1.162.816.000	101.770.399.093,00	1.310.000.000
				Lain-lain PAD yang sah	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.173.481.062		66.862.016.456	
				Laporan dana transfer	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 dokumen		7 dokumen	
				PAD	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.849.837.899.685		Rp1.996.179.561.463	
				Pajak Daerah	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.672.730.084.548		Rp1.796.155.534.548	
				Retribusi Daerah	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34.230.999.530		Rp31.391.611.366	
			Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan	Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari PAD	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.849.837.899.685	92.110.000	1.996.179.561.463	107.000.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			Kebijakan Pajak Daerah													
				Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari dana transfer	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.870.035.526.190		3.619.994.664.190		
				Hasil penyusunan perencanaan target pendapatan daerah dari Pendapatan Hibah	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.576.500.000		7.567.500.000		
			Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan Pajak Daerah	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 kali	925.743.000	3 kali	1.122.000.000	
				Publikasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan		12 bulan		
				Sosialisasi Pergub NJKB	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan		1 kegiatan		
				Sosialisasi Pajak Daerah	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali		12 bulan		
			Sub kegiatan Pembinaan Pengawasan Pengelolaan	Deviden BUKP Tahun 2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp3.975.033.928	344.900.000	-	-	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Retribusi Daerah												
				Deviden BUMD Tahun Buku 2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp113.479.525.584			
				Kajian/Road map Transformasi Kelembagaan BUKP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen			
				Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP tahun N-1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 keputusan			
				Nilai NPL BUKP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,66%			
				Seleksi Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 BUMD (PT Bank BPD DIY, PT AMI dan PT Taru Martani)			
				Hasil Audit KAP terkait Transformasi Kelembagaan BUKP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen			
		Semula	Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	100 %	n/a	n/a	27.504.784.539	1.578.565.000	33.469.493.520	1.578.895.000	33.886.438.542	1.985.500.000	37.158.446.429	1.968.500.000
		Semula	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100 %	n/a	n/a	100%	2.864.520.000	100%	3.787.050.000	100%	3.240.000.000	100%	3.985.050.000
				2. Kesesuaian program	100 %	n/a	n/a	100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.											
			Kegiatan Penyusunan APBD	Perda APBD TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku,	100 %	n/a	n/a	Perda APBD TA 2020 (1 dokumen)	2.124.520.000	Perda APBD TA 2021 (1 dokumen)	3.010.430.000	Perda APBD TA 2022 (1 dokumen)	2.460.600.000	Perda APBD TA 2023 (1 dokumen) Pergub	3.185.050.000
				Pergub Penjabaran APBD TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku				Pergub Penjabaran APBD TA 2020 (1 dokumen)		Pergub Penjabaran APBD TA 2021 (1 dokumen)		Pergub Penjabaran APBD TA 2022 (1 dokumen)		Penjabaran APBD TA 2023 (1 dokumen)	
				DPA SKPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2020 ditetapkan sesuai				DPA (76 dokumen)		DPA (76 dokumen)		DPA (76 dokumen)		DPA (76 dokumen)	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				dengan Perda APBD TA.2020;											
			Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD TA.2019 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	n/a	n/a	Perda Perubahan APBD TA 2019 (1 dokumen)	740.000.000	Perda Perubahan APBD TA 2020 (1 dokumen)	776.620.000	Perda Perubahan APBD TA 2021 (1 dokumen)	780.000.000	Perda Perubahan APBD TA 2022 (1 dokumen)	800.000.000
				Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA.2019 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku				Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 (1 dokumen)		Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA 2020 (1 dokumen)		Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA 2021 (1 dokumen)		Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 (1 dokumen)	
				DPPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah				DPPA (130 dokumen)		DPPA (130 dokumen)		DPPA (130 dokumen)		DPPA (130 dokumen)	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Perubahan APBD 2019 ditetapkan sesuai dengan Perda Perubahan APBD TA.2019; sebanyak 546 buku											
				SPD PA/KPA diterbitkan 3 hari kerja sesuai dengan DPPA SKPD TA.2019 yang telah disahkan; sebanyak 620 dokumen				SPD (120 dokumen)		SPD (120 dokumen)		SPD (120 dokumen)		SPD (120 dokumen)	
		Menjadi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	n/a	n/a	100%	2.864.520.000	100%	3.787.050.000	100%	1.304.113.542.130	100%	801.103.638.458
				2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100%	n/a	n/a	100%		100%		100%		100%	
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	3.641.913.750	100%	4.612.113.275
			Sub kegiatan Koordinasi dan	KUA PPAS Tahun 2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	313.163.000	1 dokumen	344.479.300

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			Penyusunan KUA dan PPAS													
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KUPA PPASP Tahun 2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	305.935.000	1 dokumen	336.528.500	
			Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Verifikasi RKA SKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD Tahun 2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33 OPD	65.983.000	30 OPD	44.729.750	
			Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Verifikasi RKAP SKPD sebagai acuan penyusunan RPAPBD Tahun 2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	30 OPD	82.124.900	
			Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	DPA SKPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2023 ditetapkan sesuai Perda APBD TA.2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30 dokumen DPA	631.962.000	30 dokumen DPA	705.929.400	
				DPPA SKPD disahkan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30 dokum		30 dokumen DPPA		

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2022 ditetapkan sesuai Perda PAPBD TA.2022								en DPPA			
				SPD PA/KPA diterbitkan 3 hari kerja sesuai dengan DPA SKPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120 dokumen SPD		120 dokumen SPD	
				SPD PA/KPA diterbitkan 3 hari kerja sesuai dengan DPPA SKPD tahun N yang telah disahkan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120 dokumen SPD		120 dokumen SPD	
				DPPA Dana Keistimewaan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kali redesign		2 kali redesign	
			Sub kegiatan Koordinasi dan	Perda APBD Tahun 2023 ditetapkan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	906.939.000	1 dokumen	1.285.790.500

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD	paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA / PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	-										
			Pergub Penjabaran APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku		-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen	
			Rapergub Standar Belanja Tahun 2023		-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		1 dokumen	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Rapergub Standar Belanja Kegiatan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		1 dokumen	
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD TA.2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1.287.558.750	1 dokumen	1.519.120.625
				Pergub Penjabaran PAPBD TA.2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga Oktober tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				perencanaan KUPA PPASP dan peraturan yang perundangan berlaku											
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kepgub tentang Penetapan Bendahara dan KPA BOS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	130.373.000	2 dok	293.410.300
				Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara dan KPA / KPBA APBD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kpts		2 Kep	
				Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA Dana Dekon (sesuai jumlah DIPA)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17 Keputusan		17 keputusan	
				Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Bansos		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 keputusan		6 keputusan	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Pergub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 peraturan		1 peraturan	
				Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi, dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		1 Rapergub	
				Apraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		1 dokumen	
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Terwujudnya Penunjang Urusan Kewenangan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	1.298.801.625.198	100	793.038.389.183

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah												
			Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan keuangan se Kabupaten/ Kota se DIY		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Kab/Kota se DIY	559.612.866.500	1 tahun	15.000.000.000	
			Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Tidak terduga		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	54.566.861.515	1 tahun	54.415.200.000	
			Sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi hasil Provinsi	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Kab/Kota se DIY	684.276.997.183	1 tahun	722.347.032.183	
			Sub kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Deviden BUKP Tahun 2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	Rp3.975.033.928	1.276.157.000	
				Deviden BUMD Tahun Buku 2022		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	Rp113.479.525.584		
				Kajian/Road map Transformasi Kelembagaan BUKP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 dokumen		
				Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP tahun N-1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 keputusan		
				Nilai NPL BUKP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	20,66%		
				Seleksi Dewan Pengawas dan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	3 BUMD (PT Bank BPD DIY, PT AMI		

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Komisaris BUMD											dan PT Taru Martani)
				Hasil Audit KAP terkait Transformasi Kelembagaan BUKP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		1 dokumen	
		Semula	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta raperda pertanggungjawaban APBD	100 %	n/a	n/a	100%	2.173.000.000	100%	2.152.450.000	100%	2.374.000.000	100%	2.850.000.000
			Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD	1. a. Laporan keuangan Pemda DIY TA.2018 Unaudited selesai Maret 2019	100 %	n/a	n/a	1 dokumen	1.540.000.000	1 dokumen	1.617.000.000	1 dokumen	1.697.850.000	1 dokumen	1.782.742.500
				b. Laporan keuangan Pemda DIY TA.2019 Unaudited selesai Maret 2020											
				c. Laporan keuangan Pemda DIY TA.2020 Unaudited selesai Maret 2021											
				d. Laporan keuangan Pemda DIY TA.2021 Unaudited selesai Maret 2022				2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.a. RaPerda dan RaPergub Pertanggung jawaban APBD TA.2018 disampaikan paling lambat Juni 2019 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2018											
				b. RaPerda dan RaPergub Pertanggung jawaban APBD TA.2019 disampaikan paling lambat Juni 2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2019,											
				c. RaPerda dan RaPergub Pertanggung jawaban APBD TA.2020 disampaikan paling lambat Juni 2021 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2020,											
				d. RaPerda dan RaPergub Pertanggung jawaban APBD TA.2021 disampaikan paling				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				lambat Juni 2022 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2021											
				3. a. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai Juli 2019											
				b. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai Juli 2020											
				c. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai Juli 2021,				2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
				d. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai Juli 2022											
				4.a. Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2018 disusun paling											

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				lambat Feb dan Agustus 2019											
				b. Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2019 disusun paling lambat Feb dan Agustus 2020,											
				c. Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2020disusun paling lambat Feb dan Agustus 2021,											
				d. Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2021 disusun paling lambat Feb dan Agustus 2022											
			Kegiatan Pengembangan Sistem Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berjalan dengan lancar untuk 5 jenis tahapan pengelolaan keuangan daerah (Penyusunan APBD, Penatausah	100 %	n/a	n/a	1 sistem aplikasi (penanganan aduan dalam waktu 5 hari)	633.000.000	1 sistem aplikasi (penanganan aduan dalam waktu 4 hari)	535.450.000	1 sistem aplikasi (penanganan aduan dalam waktu 3 hari)	676.150.000	1 sistem aplikasi (penanganan aduan dalam waktu 2 hari)	1.067.257.500

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Menjadi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Telaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	-							100	1.304.113.542.130	100	801.103.638.458
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	962.421.182	100	1.283.679.000
			Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2022 selesai bulan Juli Tahun 2022	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	114.620.000	1 dokumen	120.000.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Sub kegiatan Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan Un Audited	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	14.752.000	1 dokumen	31.500.000
			Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperda Pertanggungjawaban APBD TA.2021 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun 2022 sesuai Perda APBD	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	557.944.000	1 dokumen	585.000.000
				Rapergub Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun 2022 sesuai perda APBD	-							1 dokumen		1 dokumen	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Sub kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindakan Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan tindak lanjut dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	6.411.000	1 dokumen	7.000.000
			Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan pengembalian kerugian daerah yang disetorlan ke kas daerah	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 dokumen	55.141.000
			Sub kegiatan Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	147.076.182	1 sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	210.000.000
			Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	SDM handal dan kompeten dalam pelaporan pertanggungjawaban	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150 org	121.618.000	150 org	135.000.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kelompok sasaran pengelola keuangan BLUD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	7 BLUD	140.038.000
		Semula	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100%	n/a	n/a	100%	847.850.000	100%	797.850.000	100%	921.030.000	100%	995.520.000
			Kegiatan Pengendalian Belanja Daerah		100%	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100%	n/a	n/a	100%	874.400.000	100%	954.400.000	100%	10.24.400.000	100%	1.114.400.000
			Kegiatan Pengendalian Belanja Langsung	a. Penerbitan Dokumen SP2D Belanja Langsung seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Perekonomian - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Pemerintahan	100%	n/a	n/a	paling lambat 2 hari setelah setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	622.199.000	paling lambat 2 hari setelah setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	702.199.000	paling lambat 2 hari setelah setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	752.199.000	paling lambat 2 hari setelah setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	812.199.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				- Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarana Prasarana -Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Kesra				paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji dinya takan lengkap dan sah 3 dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen dan BPJS Kesehatan							

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			Kegiatan Pengendalian Belanja Tidak Langsung	a. Penerbitan Dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Non Gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Perekonomian - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Pemerintahan - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarana Prasarana - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Kesra b. Penerbitan Dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut :	100 %	n/a	n/a	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	225.201.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	252.201.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	272.201.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	302.201.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah
										paling lambat pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji dinyatakan lengkap dan sah				paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji dinyatakan lengkap dan sah		

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				- Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Perekonomian - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Pemerintahan - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarana Prasarana - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Kesra c. Rekonsiliasi anggaran non kas	-	100%	n/a	n/a	100%	847.850.000	100%	797.850.000	100%	921.030.000	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Keuangan Daerah											
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
			Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	BA rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			4 dokumen	617.250.000
				BA rekonsiliasi dengan PT taspem	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			4 dokumen	
				BA rekonsiliasi pajak pusat dengan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			2 dokumen	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				KPPN dan KPP Pratama											
			Sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BA Verifikasi BKK Dana Keistimewaan untuk Kabupaten / Kota		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			18 dokumen	807.380.000
				Dokumen SPP / SPM diterima dan dinyatakan lengkap dan sah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			8.000 dokumen	
				Penerbitan SP2D seluruh PA dan KPA pemda DIY		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			8.000 dokumen	
		Semula	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 %	n/a	n/a	100%	1.457.650.000	100%	1.586.580.000	100%	1.675.540.000	100%	1.935.600.000
			Kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten / Kota												
			Kegiatan Bina APBD Kabupaten / Kota	Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA. 2020 diterima secara lengkap	100 %	n/a	n/a	5 Kepgub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten / Kota	140.000.000	5 Kepgub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten / Kota	147.000.000	5 Kepgub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten / Kota	154.350.000	5 Kepgub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten / Kota	162.067.500

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				<p>berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020 sebanyak 5 eksemplar</p> <p>Hasil evaluasi paling lama 15 hari setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2019 sebanyak 5 eksemplar</p> <p>Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota 2018 diterima secara lengkap sebanyak 5 eksemplar</p> <p>Hasil pencer mata</p>					5		5		5		5	
								5		5		5		5		
								10								

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				n kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2019 dan Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019.				Sekda		10 surat Sekda		10 surat Sekda			
			Kegiatan Pembinaan pengelolaan keuangan daerah												
			Kegiatan Bina pengelolaan keuangan daerah	Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara pada PA dan KPA Keputusan Gubernur tentang penunjukan PA dan KPA diterbitkan paling lambat 2019 sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No 90 tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai	100 %	n/a	n/a	5 Kegub	985.000.000	5 Kegub	1.034.250.000	5 Kegub	1.085.962.500	5 Kegub	1.140.260.625
								5 Kegub		5 Kegub		5 Kegub		5 Kegub	
										6 BLUD		6 BLUD		BLUD	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah (PMK dan Permendagr Naskah Akademik Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah							1 dokumen NA Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah				
			Kegiatan Pembinaan BUMD& BUKP												
			Kegiatan Bina Administrasi BUMD& BUKP	Perda Pendirian BUMD	100 %	n/a	n/a	1. Pendirian BUMD Perusahaan Daerah Air Bersih 2. Analisis Kebutuhan Daerah dan Analisis Kelayakan Bidang Usaha untuk BUMD	332.650.000		405.330.000		435.227.500		633.271.875

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				Perda Penyertaan Modal				Pengelolaan Aset selesai.								
				Keputusan Gubernur tentang Laporan Keuangan BUKP				- PT Bank BPD DIY sebesar Rp309,44 M			Diselesaikan bulan Februari 2020		Diselesaikan bulan Februari 2021		Diselesaikan bulan Maret 2022	
				Keputusan Gubernur tentang Pembagian Deviden BUKP				- PT Taru Martani sebesar Rp34,5 M			Diselesaikan bulan Maret 2020		Diselesaikan bulan Maret 2021		Diselesaikan bulan Oktober 2022	
				Keputusan Gubernur tentang RKAT BUKP							Diselesaikan bulan Oktober 2020		Diselesaikan bulan Oktober 2021		Disetorkan paling lambat bulan Oktober 2020	
				Deviden							Disetorkan paling lambat bulan Oktober 2020		Disetorkan paling lambat bulan Oktober 2021			
								Disesalkan bulan Februari 2019								
								Disesalkan bulan Maret 2019								
								Disesalkan bulan Oktober 2019								

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								Disetorkan paling lambat Oktober 2019								
		Menjadi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Telaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	n/a	n/a	100%	1.457.650.000	100%	1.586.580.000	100%	1.304.113.542.130	100%	801.103.638.458	
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	386.442.000	100	744.827.000	
			Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA. 2023 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kepgub	126.916.000	5 kepgub	239.607.600	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				APBD TA.2023											
			Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Raperkada tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda RAPBD Kab/Kota TA. 2022 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2022	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kepgub	126.893.000	5 Kpgub	239.582.300
			Sub kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggung jawaban APBD Kab/ Kota dan Raperkada tentang pertanggung jawaban APBD Kab./ Kota	Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota TA. 2021 diterima secara lengkap		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kepgub	125.761.000	5 Kpgub	258.137.100
			Sub kegiatan Koordinasi dan	Laporan keuangan dana		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	6.872.000	2 dokumen	7.500.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
			penyusunan Laporan keuangan Pemda Konsolidasian Provinsi dan Kab. / Kota dan Statistik Keuangan Pemda	dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi DIY													
		Semula	Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	100 %	n/a	n/a	27.504.784.539	1.578.565.000	33.469.493.520	1.578.895.000	33.886.438.542	1.985.500.000	37.158.446.429	1.968.500.000		
			Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kota Yogyakarta	1. Pembekalan 200 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 20.000. WP Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimilikidari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.100 KBM	100 %	n/a	n/a	1 dokumen data status kepemilikan KBM yang belum mendaftar	355.000.000	1 dokumen data status kepemilikan KBM yang belum mendaftar	372.750.000	1 dokumen data status kepemilikan KBM yang belum mendaftar	391.387.500	1 dokumen data status kepemilikan KBM yang belum mendaftar	410.956.875		Penagihan potensi pajak dengan status dimiliki KPPD Kota sebesar Rp. 1.400.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								an status dimiliki KPPD Kota sebesar Rp. 1.100.000,00			Rp. 1.200.000,00		Rp. 1.300.000,00		
		Semula	Program Peningkatan Pendapatan KPPD					29.870.871.974	1.975.000.000	34.709.528.513	1.966.637.000	35.033.162.653	1.785.650.000	38.506.977.121	2.150.625.000
			Pelayanan kesamsatan KPPD di Kabupaten Bantul	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul terdiri dari: Sedan 6.916 unit, Jeep 3.412 unit, Station wagon 37.495 unit, Bus 144 unit, Microbus 718 unit, Truck 4.346 unit, Pick up 9.568 unit, Sepeda motor 389.968 unit	100 %	n/a	n/a	Naik sebesar Rp. 29.338.434.578,64 dari Rp. 167.827.102.570.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp. 167.827.102.570.000,- (tahun 2019)	1.609.750.000	naik sebesar Rp. 29.338.434.578,64 dari Rp. 167.827.102.570.000,- (Tahun 2019) menjadi Rp. 165.434.578,64 (Tahun 2020)	1.690.237.500	naik sebesar Rp. 27.917.146.040,22 dari Rp. 165.434.578,64 (Tahun 2020) menjadi Rp. 225.082.577.003,73 (Tahun 2021)	1.465.136.712	naik sebesar Rp. 30.181.096.384,87 dari Rp. 225.082.577.003,73 (Tahun 2021) menjadi Rp. 255.263.677.003,73 (Tahun 2022)	1.814.086.048
				2. Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul terdiri dari :Sedan 994 unit,				naik sebesar Rp. 9.794.665.909,			naik sebesar Rp. 9.794.665.909,	naik sebesar Rp. 9.794.665.909,	naik sebesar Rp. 9.794.665.909,	naik sebesar Rp. 9.794.665.909,	naik sebesar Rp. 9.794.665.909,

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				Jeep 536 unit, Station wagon 6.656 unit, Bus 21 unit, Microbus 217 unit, Truck 484 unit, Pick up 1.057 unit, Sepeda motor 37.197 unit				naik sebesar Rp 0,- semula Rp. 98.000.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp.98.000.000.00,- (tahun 2019)			26 dari Rp.98.000.000- (Tahun 2019) menjadi Rp. 107.867.265.909,26 (Tahun 2020)		7.091.002.612,79 dari Rp.107.794.665.909,26 (Tahun 2020) menjadi Rp. 114.885.668.522,05 (Tahun 2021)			
			Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kabupaten Bantul	1. Pembekalan 132 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 14.000 WP	100 %	n/a	n/a	1 dokumen data status kepemilikan KBM 14.000 unit Rupiah 1.084.705.600,- Rincian per jenis Sedan : 30 unit Jeep 10unit Station	365.250.000	1 dokumen laporan data status kepemilikan KBM Rp. 1.247.411.440,- Rincian unit per jenis Sedan : 29 unit Jeep 9 unit per jenis Wagon: 90 unit Bus : 85 Bus : 0 unit Jeep 10unit Station	276.264.500	1 dokumen laporan data status kepemilikan KBM Rp. 1.434.523.156,- Rincian unit per jenis Sedan : 27 unit Jeep : 7 unit Station Wagon: 81 unit Bus : 0 unit Microbus: 1 unit Truck : 13 unit	320.513.288	1 dokumen laporan data status kepemilikan KBM Rp. 1.535.356.397,84 Rincian unit per jenis Sedan : 25 unit Jeep : 5 unit Station Wagon: 79 unit Bus : 0 unit Microbus: 1 unit Truck : 7 unit Pick Up : 37 unit Ransus : 0 Sepeda	1	336.538.952

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				Data potensi PAP yang terbayar Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 5.000 KBM				Wagon: 90 unit Bus: 0 unit Micro bus 3 unit Truck: 15 unit Pick Up: 45 unit Ransus: 0 Sepeda Motor: 13807 unit Rp66.000.000.00 Rp783.000.000			Pick Up: 40 unit Ransus: 0 Sepeda Motor: 13822 unit Rp72.600.000 Rp822.150.000			Pick Up: 39 unit Ransus: 0 Sepeda Motor: 13832 unit Rp79.860.000 Rp863.250.000			Motor: 13846 unit Rp87.846.000 Rp906412500
		Semula	Program Peningkatan Pendapatan KPPD			n/a	n/a	10.026.836.031	985.635.000	11.439.649.138	1.173.587.000	11.557.445.990	975.250.000	12.537.252.508	958.560.000		
			Pelayanan kesamsatan KPPD di Kabupaten Kulonprogo	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari: Sedan 1.587 unit, jeep 595 unit, station wagon 10.717 unit, bus / microbus 322 unit, Truck 1.716 unit, pick up 3.345 unit, sepeda	100 %	n/a	n/a	Naik sebesar Rp6.000.000,00 dari Rp50.000,00 (Tahun 2018) menjadi Rp56.500.000,00 (tahun	769.916.000	naik sebesar Rp8.195.807.576,- dari Rp56.500.000,- (Tahun 2019) menjadi Rp64.695.807.576,- (tahun 2020)	947.082.050	naik sebesar Rp9.465.667.742,- dari Rp64.695.807.576,- (Tahun 2020) menjadi Rp74.161.475.318,- (tahun 2021)	734.419.802	naik sebesar Rp10.090.142.563,- dari Rp74.161.475.318,- (Tahun 2021) menjadi Rp84.251.617.881,- (tahun 2022)	708.838.293		

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				<p>motor 150.575 unit</p> <p>2. Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :Sedan 216 unit, jeep 74 unit, station wagon 1.439 unit, microbus/bus 18 unit, Truck 177 unit, pick up 470 unit, sepeda motor 15.151 unit</p>				naik sebesar Rp2.866.267.594,- semula Rp.28.750.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp.28.750.000,- (tahun 2019)			naik sebesar Rp2.866.267.594,- semula Rp.28.750.000.000,- (Tahun 2019) menjadi Rp.31.616.267.594,- (tahun 2020)			naik sebesar Rp2.080.525.248,- semula Rp.31.616.267.594,- (Tahun 2020) menjadi Rp33.696.792.842,- (tahun 2021)		naik sebesar Rp2.434.731.645,- semula Rp.33.696.792.842,- (Tahun 2021) menjadi Rp.36.131.524.488,- (tahun 2022)
			Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kabupaten Kulonprogo	<p>1. Pembekalan 120 petugas pendata</p> <p>2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 9.000 WP</p>	100 %	n/a	n/a	1 dokumen data status kepemilikan KBM 9.000 unit Rupiah 1.800.000,- Rincian	215.719.000	1 dokumen data status kepemilikan KBM 10.000 unit Rupiah 1.900.000.000,- Rincian unit per jenis :	226.504.950	1 dokumen data status kepemilikan KBM 10.500 unit Rupiah 1.950.000.000,- Rincian unit per jenis : Sedan : 135	237.830.198	1 dokumen data status kepemilikan KBM 10.000 unit Rupiah 2.000.000.000,- Rincian unit per jenis : 1. Sedan : Rp70.000.000,-	249.721.707	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
								unit per jenis : 1. Sedan : 116 unit; Rp63.004.000,- 2. Jeep : 39 unit; Rp49.605.200,- 3. Minibus : 445 unit Rp477.192.800,- 4. Mikrobobus/bus : 18 unit Rp9.120.600,- 5. Pickup : 221 unit Rp156.187.000,- 6. Truck : 116 unit Rp147.299.600,- 7. Sepda Motor : 8.045			1. Sedan : 128 unit; Rp66.504.200,- 2. Jeep : 43 unit; Rp52.361.000,- 3. Minibus : 495 unit Rp503.500.000,- 4. Mikrobobus/bus : 20 unit Rp9.627.000,- 5. Pickup : 245 unit Rp164.864.000,- 6. Truck : 129 unit Rp155.482.900,- 7. Sepda Motor : 8.940 unit Rp947.457.100,-			unit; Rp68.254.000,- 2. Jeep : 48 unit; Rp53.738.900,- 3. Minibus : 544 unit Rp516.958.000,- 4. Mikrobobus/bus : 23 unit Rp10.134.000,- 5. Pickup : 266 unit Rp169.202.500,- 6. Truck : 138 unit Rp159.574.500,- 7. Sepeda Motor : 9.346 unit Rp977.137.300,-			2. Jeep : 50 unit; Rp55.116.800,- 3. Minibus : 569 unit Rp530.214.200,- 4. Mikrobobus/bus : 24 unit Rp10.134.000,- 5. Pickup : 278 unit Rp1.173.542.000,- 6. Truck : 145 unit Rp163.200.000,- 7. Sepda Motor : 9.793 unit Rp997.794.000,- Rp.136.161.300 Rp 900.000.000,-

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				Data potensi PAP yang terbayar Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 4.100 KBM				unit Rp897.590.000		Rp 102.300.000,-		Rp 123.783.000,-				
								Rp 102.300.000,-					Rp 850.000,-			
								Rp 825.000.000,-								
		Semula	Program Peningkatan Pendapatan KPPD			n/a	n/a	9.226.439.263	958.975.000	10.625.298.782	962.750.000	11.028.178.432	985.250.000	12.381.553.649	975.840.000	
			Pelayanan kesamsatan KPPD di Kabupaten Gunungkidul	Pajak Kendaraan Bermotor : sedan (pribadi) 1.724 unit, jeep (pribadi) 630 unit, station	100 %	n/a	n/a	semula Rp.57.500.000,- (Tahun 2018) menj	726.736.500	semula Rp.59.850.000,- (Tahun 2019) menjadi Rp64.144.000,-	718.899.575	semula Rp.64.144.000,- (Tahun 2020) menjadi Rp76.0	729.207.054	semula Rp76.018.800,- (tahun 2021) menjadi Rp85.88	706.994.906	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				wagon (pribadi) 12.183 unit, station wagon (Umum) 74 unit, Micro bus (pribadi) 131 unit, Micro bus (umum) 378 unit, Truck (pribadi) 2.113 unit, Pickup (pribadi) 2.192 unit, truck (umum) 436 unit, pick up (Umum) 13 unit, Sepeda motor (pribadi) 168.000 unit, sedan (dinas) 5 unit, Jeep (dinas) 13 unit, station wagon (dinas) 212 unit, micro bus (dinas) 8 unit, truck (dinas) 38 unit, pick up (dinas) 40 unit, sepeda motor (dinas) 1.082 unit. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : sedan (pribadi) 317 unit, jeep (pribadi) 219 unit, station wagon (pribadi)				adi Rp59.850.000.000,- (tahun 2019)			(tahun 2020)		18.800.000,- (tahun 2021)		2.000.000,- (tahun 2022)	
										semula Rp.29.000.000,- (Tahun		semula Rp.32.300.000,-		semula Rp.34.300.000,- (tahun 2021) menjadi Rp.36.700.000,-		

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				2.286 unit, Micro bus (pribadi) 34 unit, Micro bus (umum) 8 unit, Truck (pribadi) 249 unit, Pickup (pribadi) 600 unit, truck (umum) 14 unit, pick up (Umum) 3 unit, Sepeda motor (pribadi) 18.305 unit, sedan (dinas) 4 unit, Jeep (dinas) 1 unit, station wagon (dinas) 23 unit, micro bus (dinas) 2 unit, truck (dinas) 1 unit, pick up (dinas) 3 unit, sepeda motor (dinas) 131 unit.				semula Rp.29.000.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp.29.000.000,- (tahun 2019)			2019) menjadi Rp.32.300.000,- (tahun 2020)		(Tahun 2020) menjadi Rp34.300.000,- (tahun 2021)		(tahun 2022)	
			Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kabupaten Gunungkidul	1. Pembekalan 180 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 15.000 WP	100 %	n/a	n/a	1 dokumen data status kepemilikan kendaraan bermotor KBM 15.000 Rp.2.100.000,- Rincian : Sedan 205 unit, Jeep 97 Unit, Minibus 792	232.238.500	1 dokumen data status kepemilikan KBM 17.000 Rp.2.373.000.000,- Rincian : Sedan 205 unit, Jeep 97 Unit, Minibus 792	243.850.425	1 dokumen data status kepemilikan KBM 19.000 Rp.2.681.500.000,-	256.042.946	1 dokumen data status kepemilikan KBM 21.000 Rp.3.030.084.000,- Rincian : Sedan 269 unit,	268.845.094	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				Data potensi PAP yang terbayar Pendapatan dari tertagihnya piutang pajak KBM dari Data perkiraan piutang				n 173 unit, Jeep 67 Unit, Minibus 755 Unit, Micro bus 28, pick up 438 unit, light truck 230 unit, truck 7 unit, sepeda motor 13.302 unit.		Unit, Microbus 58, pick up 475 unit, light truck 267unit, truck 22 unit, sepeda motor 15.084 unit.		Rincian : Sedan 237 unit, Jeep 127 Unit, Minibus 829 Unit, Microbus 88, pick up 512 unit, light truck 304 unit, truck 37 unit, sepeda motor 16.866 unit.		Jeep 157 Unit, Minibus 866 Unit, Microbus 118, pick up 549 unit, light truck 341 unit, truck 52 unit, sepeda motor 18.648 unit. Rp162.515.100,- Rp18.900.000,- Rp1.782.829.440,-		
										Rp134.310.000,-						

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				KBM : Rp 18.000.000,- Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimilikidari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 4.800 KBM				Rp12.2100.000,- Rp14.208.000,- Rp1.680.000.000,-			Rp15.630.000,- Rp1.713.600.000,-		Rp147.741.000,- Rp17.200.000,- Rp1.747.872.000,-			
		Semula	Program Peningkatan Pendapatan KPPD			n/a	n/a	59.175.201.213	1.958.000.000	69.327.969.944	1.857.850.000	69.836.655.988	1.858.600.000	78.538.848.031	2.159.500.000	
			Pelayanan kesamsatan KPPD di Kabupaten Sleman	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Sleman terdiri dari: Sedan 15.373 unit, jeep 7.374 unit, station wagon 82.572 unit, bus 336 unit, microbus 635 unit, Truck 5.040 unit, pick up 12.400 unit, sepeda motor 666.052 unit 2. Balik Nama	100 %	n/a	n/a	naik sebesar Rp 28.172.268.000,- dari Rp 308.000.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp 336.172.268.000,- (tahun 2019)	1.429.502.000	naik sebesar Rp 46.889.153.000,- dari Rp 336.172.268.000,- (Tahun 2020) menjadi Rp 383.061.421.000, (tahun 2020)	1.302.927.100	naik sebesar Rp 56.181.131.000,- dari Rp 383.061.421.000, (Tahun 2020) menjadi Rp 439.242.552.000, (tahun 2021)	1.275.930.955	naik sebesar Rp 62.559.254.000,- dari Rp 439.242.552.000 (Tahun 2021) menjadi Rp 501.801.806.000 (tahun 2022)	naik sebesar Rp 62.559.254.000,- dari Rp 439.242.552.000 (Tahun 2021) menjadi Rp 501.801.806.000 (tahun 2022)	1.547.697.503

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Kendaraan Bermotor :Sedan 1.207 unit, jeep 976 unit, station wagon 12.511 unit, bus 84 unit, microbus 83 unit, Truck 376 unit, pick up 1.500 unit, sepeda motor 52.154 unit											
			Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kabupaten Sleman	1. Pembekalan 110 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 38.000 WP Data potensi PAP yang terbayar Pendapatan dari	100 %	n/a	n/a	1 dokumen data stastus kepemilikan 38.000 KBM Rp. 9.668.000 Rincian unit per jenis	528.498.000	1 dokumen data stastus kepemilikan 23.400 KBM Rp. 5.954.052.000 Rincian unit per jenis	554.922.900	1 dokumen data stastus kepemilikan 24.000 KBM Rp. 6.106.719.000 Rincian unit per jenis	582.669.045	1 dokumen data stastus kepemilikan 24.600 KBM Rp. 6.259.387.000 Rincian unit per jenis Rp99.000.000 Rp6.259.387.000	611.802.497

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 38.000 KBM				Rp90.000.000			Rp5.954.052.000		Rp99.000.000			
		Menjadi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta									58.06	10.148.684.697	60,06%	11.960.183.900
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya pengelolaan Pendapatan Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	7.968.015.697	100	9.421.183.900	
			Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Kota Yogyakarta		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp175.927.000.000	6.127.746.750	Rp175.927.000.000	6.825.268.900	
				Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Bantul		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp219.179.000.000		Rp219.179.000.000		
				Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Kulonprogo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp71.494.000.000		Rp71.494.000.000		
				Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY Gunungkidul		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp78.600.000.000		Rp78.600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Pendapatan pajak daerah dari PKB dari KPPD DIY di Sleman		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp363.238.000.000		Rp363.238.000.000	
				Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Kota Yogyakarta		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp76.187.500.000		Rp76.187.500.000	
				Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Bantul		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp100.625.000.000		Rp100.625.000.000	
				Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Kulonprogo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp33.512.150.000		Rp33.512.150.000	
				Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY di Gunungkidul		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp34.258.500.000		Rp34.258.500.000	
				Pendapatan pajak daerah dari BBNKB dari KPPD DIY Sleman		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp183.841.300.000		Rp183.841.300.000	
			Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Laporan data status kepemilikan kendaraan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1.840.268.947	1 dokumen	2.595.915.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Kota yang belum mendaftar sejumlah 20.000 WP											
				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Bantul yang belum mendaftar		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen	
				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Kulonprogo yang belum mendaftar:9 000 WP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen	
				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Gunungkidul yang belum mendaftar sejumlah 21.000 WP											
				Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi KBM KPPD Sleman yang belum mendaftar sejumlah 24.116 WP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen	
				Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Kota Yogyakarta dengan status dimiliki sejumlah 7.300 KBM		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.300.000.000		Rp1.300.000.000	
				Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Bantul dengan status dimiliki : 6.500KBM	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000.000.000		Rp2.000.000.000	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Kulonprogo status dimiliki sejumlah 6.000 KBM.	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.600.000.000		Rp1.600.000.000	
				Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Gunungkidul status dimiliki sejumlah 6.800 KBM	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	147.741.000		Rp147.741.000	
				Pendataan dari tertagihnya potensi pajak KBM KPPD Sleman status dimiliki : sejumlah: 7.318 KBM		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.038.833.600		Rp7.038.433.600	
				Data potensi PAP terbayar KPPD Bantul								210.000.000		210.000.000	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Data potensi PAP terbayar KPPD Kulonprogo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	140.000.000		140.000.000	
				Data potensi PAP terbayar KPPD Gunungkidul	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	134.310.000		Rp134.310.000	
				Data potensi PAP terbayar KPPD Sleman	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600.000.000		Rp600.000.000	
		Semula	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100 %	n/a	n/a	100	2.165.560.000	100	1.765.450.000	100	1.975.900.000	100	2.488.580.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah		100 %	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA. Rancangan Peraturan Gubernur tentang SOP Penatausahaan BMD Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	100 %	n/a	n/a	1 dokumen SK RKBM D yang tepat waktu 1 Raper gub sebagai pedoman Penat ausahaan BMD 2 Laporan tepat waktu	487.000.000	1 dokumen SK RKBMD yang tepat waktu - 2 Laporan tepat waktu	511.350.000	1 dokumen SK RKBMD yang tepat waktu - 2 Laporan tepat waktu	536.917.500	1 dokumen SK RKBMD yang tepat waktu - 2 Laporan tepat waktu	1 dokumen SK RKBMD yang tepat waktu - 2 Laporan tepat waktu	563.763.375
			Pemindahan Barang Milik Daerah		100 %	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemindahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penjualan dan Penghapusan Bangunan Gedung Kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	100 %	n/a	n/a	5 unit Bangunan Gedung	372.000.000	5 unit Bangunan Gedung	390.600.000	5 unit Bangunan Gedung	410.130.000	5 unit Bangunan Gedung	430.636.500	
				Penjualan dan Penghapusan kendaraan												

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur											
				Penjualan dan Penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur				10 unit kendaraan Roda 2 dan 5 unit kendaraan Roda 4		10 unit kendaraan Roda 2 dan 5 unit kendaraan Roda 4		10 unit kendaraan Roda 2 dan 5 unit kendaraan Roda 4		10 unit kendaraan Roda 2 dan 5 unit kendaraan Roda 4	5 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah		100 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
				Terbitnya Polis Asuransi Barang Milik Daerah (polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas)	100 %	n/a	n/a	4 jenis polis	1.306.560.000	4 jenis polis	863.500.000	4 jenis polis	1.028.852.500	4 jenis polis	1.494.180.125
				Rumah dinas yang siap untuk dioperasikan				5 unit		5 unit		5 unit		5 unit	
				Terlaksananya pensertifikatan terhadap										7 dokumen	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				bidang tanah BMD Penagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi semula Rp.427.512.806 Rancangan Peraturan Gubernur tentang monitoring dan evaluasi BMD Terukurnya kinerja OPD terkait Pengelolaan BMD				7 dokumen Rp.426.512.806 1 Raper gub sebagai pedoman penilaian kinerja aset OPD -			7 dokumen Rp.425.512.806 - 39 OPD		7 dokumen Rp.424.512.806 - 39 OPD		Rp.423.512.806 - 39 OPD	
		Semula	Program Pendayagunaan Barang Daerah	2.Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	100 %	n/a	n/a	57.14	700.690.000	71.43	567.540.000	85.71	802.570.000	100	801.058.000	
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1) Raper gub Pemanfaatan BMD sebagai dasar pedoman teknis pelaksanaan pemanfaatan BMD 2) Laporan hasil Roadmap Pemanfaatan BMD	100 %	n/a	n/a	1 dokumen Raper gub 1 doku	454.934.000	-	377.680.700	-	401.564.735	-	526.642.972	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				merupakan rencana kerja rinci pemanfaatan BMD 5 tahun yang akan datang 3) Sistem Informasi Pemanfaatan BMD untuk penyajian informasi pemanfaatan BMD 4) Evaluasi Pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna (terhadap BMD yang telah dimanfaatkan)				men laporan Road map Pemanfaatan BMD 1 sistem informasi pemanfaatan BMD 10 obyekt								
			Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD Laporan Hasil Kajian Highest Best Use (HBU) BMD Idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas	100 %	n/a	n/a	6 dokumen laporan penilaian BMD 1 dokumen laporan hasil kajian	245.756.000	6 dokumen laporan penilaian BMD 1 dokumen laporan hasil kajian Highest Best	189.860.000	6 dokumen laporan penilaian BMD 1 dokumen laporan hasil kajian Highest Best	401.005.265	6 dokumen laporan penilaian BMD 1 dokumen laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU)	274.415.028	

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				pemanfaatan BMD Laporan Hasil Penilaian BMD dalam rangka pembentukan BUMD Aset dan BUMD Air Bersih				n Highest Best Use (HBU)			Use (HBU)		Use (HBU)		
		Menjadi	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.Persentase pengelolaan barang milik daerah yang dikelola sesuai prosedur	100 %	n/a	n/a	100	2.165.560.000	100	1.765.450.000	100	4.961.176.500	100	7.424.802.625
				2.Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	100 %	n/a	n/a	57.14	700.690.000	71.43	567.540.000	85.71	-	-	-
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	4.961.176.500	100%	7.424.802.625
			Sub kegiatan Penyusunan RKBMD	RKBMD menjadi pedoman penyusunan RKA		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	285.114.000	1 dokumen	76.724.000
			Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan penilaian aset hasil kerjasama		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 fdokumen	800.000.000	1 dokumen	1.806.078.125

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan											
				Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen laporan penilaian BMD	
				Laporan kelayakan bangunan BMD		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan		1 kegiatan	
				Lap bangunan BMDoran kelayakan bisnis		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan		1 kegiatan	
				Laporan penilaian wajar aset hasil kerjasama dengan pihak ketiga		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		1 dokumen laporan penilaian nilai wajar aset	
			Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan	Penjualan dan penghapusa		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 unit gedung	408.190.000	3 unit gedung	230.800.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD	n bangunan gedung kantor sesuai dengan keputusan gubernur											
				Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan keputusan gubernur		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 unit roda 2		10 unit Roda 2	
												5 unit roda 4		5 unit roda 4	
				Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan keputusan gubernur		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 jenis peralatan		5 jenis peralatan	
			Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan semesteran BMD bulan Juli dan Maret		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen laporan BMD	223.630.000	2 dokumen laporan BMD (1 laporan BMD semesteran tahun 2022 dan 1 laporan BMD Audited 2021)	297.588.000

Tujuan	Sasaran	Keterangan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Sub kegiatan Penyusunan Standar Harga	Rapergub SHBJ		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 dokumen	391.612.500
			Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Bangunan gedung kantor yang siap dioperasikan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	3.244.242.500	2 unit	4.622.000.000
				tanah BMD yang di ukur ulang		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 bidang		10 bidang	
				Rumah dinas siap diperasionalkan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit		2 unit	
				Polis Asuransi BMD (polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 keatas)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 jenis polis asuransi BMD		4 jenis polis asuransi BMD	

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran instansi sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur.

Adapun Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 0-1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMDA	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akutanbilitas pengelolaan Keuangan.
Optimalisasi aset-aset pemda DIY					Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	

Tabel 0-2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang Mengacu pada RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan.	n/a	100	100	100	100	100	100	
	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	599.805.030 . 000	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	6.967.568.518	Sesuai RPJMD

Yang dimaksud dengan transparansi yaitu memberikan informasi terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Adapun akuntabilitas dimaknai sebagai pengendalian sumberdaya pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator Kinerja Program BPKA DIY

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi penunjang Pemerintahan						
Bidang Urusan : Keuangan						
Indikator Sasaran 1. Transparansi dan akutanbilitas pengelolaan Keuangan						
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	51,38	53,99	56,05	58,08	60,06
Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RAPBDP 2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dengan APBD	100	100	100	100	100
Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	100	100	100	100	100
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah	100	100	100	100	100
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kinerja Pembinaan Pengelolaan keuangan Daerah	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Kogyakarta	12.254.600.000	27.504.784.539	33.469.493.520	33.886.438.542	37.158.446.429
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Bantul	17.794.800.000	29.870.871.974	34.709.528.513	35.033.162.653	38.506.977.121
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kulonprogo	8.237.120.000	10.026.836.031	11.439.649.138	11.557.445.990	12.537.252.508
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Gunungkidul	5.637.400.000	9.226.439.263	10.625.298.782	11.028.178.432	12.381.553.649
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Sleman	28.175.00.000	59.175.201.213	69.327.969.944	69.836.655.988	78.538.848.031
Indikator Sasaran 2. Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah						
Program Pengelolaan Barang Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai prosedur	100	100	100	100	100
Program Pendayagunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	n/a	57,14	71,43	85,71	100

BAB VIII. PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah BPKA DIY merupakan produk perencanaan 5 (lima) tahunan yang harus diterjemahkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah BPKA DIY. Renstra ini harus berkorelasi dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022 dan terintegrasi, serta selaras pula dengan produk perencanaan pembangunan lainnya baik dalam perencanaan maupun implementasinya.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah BPKA DIY Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY untuk lima tahun ke depan. Di dalam Renstra ini tercantum tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman kinerja BPKA DIY dan juga penyesuaian dinamika peraturan perundang-undangan serta nomenklatur terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Tentunya, untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien, diperlukan adanya komitmen dan dukungan dari keseluruhan unsur BPKA ada guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi, dan akuntabilitas guna mendukung terwujudnya misi Pemerintah Daerah DIY.

Yogyakarta, Agustus 2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta



WIYOS SANTOSO S.E, M.Acc
NIP. 19650512 198602 1 002



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Telp.(0274) 561515 Ext. 1117-1122 Fax. (0274) 564544

Website : bpka.jogjaprov.go.id e-mail : bpka@jogjaprov.go.id